

**KEMITRAAN PETERNAK AYAM RAS PETELUR DI KEC. PAJANGAN,
KAB. BANTUL PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM FIKIH MUAMALAH**



Oleh :
Dewi Nurlita Saraswati
20913053

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2025**

**KEMITRAAN PETERNAK AYAM RAS PETELUR DI KEC. PAJANGAN,
KAB. BANTUL PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM FIKIH MUAMALAH**



Oleh :
Dewi Nurlita Saraswati
20913053

Pembimbing:
Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Nurlita Saraswati

NIM : 20913053

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **Kemitraan Peternakan Ayam Ras Petelur di Kecamatan Pajangan Perspektif Syirkah dalam Fiqih Muamalah**

Menyatakan bahwa tesis ini seluruhnya merupakan hasil dari penelitian/karya saya pribadi, tidak termasuk pada beberapa bagian sumbernya merupakan rujukan. Jika nantinya ditemukan bahwa tesis ini merupakan sebuah hasil plagiasi, maka saya sepenuhnya siap untuk mendapat sanksi berupa pencabutan gelar magister yang dianugerahkan kepada saya serta sanksi lainnya berdasarkan peraturan yang diberlakukan.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Yang menyatakan,



Dewi Nurlita Saraswati



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wabid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Judul Tesis : **KEMITRAAN PETERNAK AYAM RAS PETELUR DI
KEC. PAJANGAN, KAB. BANTUL PERSPEKTIF
SYIRKAH DALAM FIQH MUAMALAH**
Disusun oleh : Dewi Nurlita Saraswati
Nomor Mahasiswa : 20913053
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.M.M (.....)
Penguji II : Dr. Siti Achiria, SE., MM (.....)
Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec (.....)



Yogyakarta, 20 Februari 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 12a/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/II/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS KONSEP DAN IMPELEMENTASI KEMITRAAN
PETERNAKAN AYAM RAS PETELUR DI KECAMATAN
PAJANGAN PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM FIQIH
MUAMALAH (2021-2023)**

Ditulis oleh : Dewi Nurlita Saraswati

NIM : 20913053

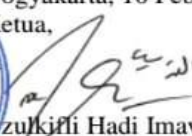
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025

Ketua,


Uzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM RAS PETELUR DI
KECAMATAN PAJANGAN PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM
FIQIH MUAMALAH

Nama : Dewi Nurlita Saraswati

NIM : 20913053

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang sudah menganugerahkan ilmu, sehingga mampu berpikir serta belajar banyak hal baru dan juga memberikan manfaat bagi saya juga banyak orang. Karya ini dipersembahkan kepada orang yang sangat saya sayang yaitu kedua orang tua, Bapak Doddy dan Ibu Wahyu atas doa yang dipanjatkan, semangat, cinta, kasih sayang, serta fasilitas yang telah dipenuhi untuk saya. Terima kasih kepada suami, mas Agung dan kedua anakku, Ibrahim dan Humairah, yang selalu memberikan doa dan semangat selama pengerjaan tesis ini, terima kasih kepada warga dusun Kabrokan Kulon atas kerjasamanya serta seluruh keluarga besar, sahabat, berbagai pihak yang melibatkan diri. Serta Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, semoga Allah memberikan balasan atas seluruh kebaikan yang telah diberikan terhadap saya. Aamiin.

HALAMAN MOTTO

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Asy-Syarḥ [94]:5¹

¹ *Al Quran: Asy-Syarḥ [94]:5*, n.d.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>ha'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Sâd	<i>Ṣ</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>D</i>	D (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>T</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma di atas
غ	Gaîm	G	-
ف	f	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
و	Wâwu	W	-
ه	Hâ’	H	-
ء	Hamz ah	‘	apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *ta’ marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan terpisah, maka ditulis dengan *h*

كراهة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal pendek

- َ-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
- ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
----- ُ-	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal panjang

<i>Fathah+alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
<i>Fathah+ ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
تانس	ditulis	<i>tansa</i>
<i>Kasrah+ ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karim</i>
<i>Dammah+wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لعن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>As-sama'</i>
اشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

KEMITRAAN PETERNAK AYAM RAS PETELUR DI KEC. PAJANGAN, KAB. BANTUL PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM FIKIH MUAMALAH

Dewi Nurlita Saraswati

20913053

Kemitraan merupakan suatu kegiatan usaha yang menyertakan dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan maksud meraih keuntungan dengan adil. Studi ini menelaah bagaimana konsep dan aplikasi kerjasama yang sudah diimplementasikan pada peternak ayam ras petelur di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan bagaimana praktek kerjasama dari pespektif syirkah musyarakah dalam fiqih muamalah. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengambilan informan dalam studi ini dengan memanfaatkan metode purposive sampling. Sementara itu, data dikumpulkan dengan menerapkan metode wawancara dengan teknik triangulasi sumber data yakni data yang direduksi, disajikan, dan terakhir ditentukan kesimpulannya. Selain itu, studi ini juga melakukan uji pada keabsahan data yang didapatkan dengan melakukan perbandingan informasi dengan data sekunder juga dengan data yang sesuai. Dari temuan analisa disimpulkan bahwa peternak ayam ras petelur di Dusun Kabrokan Kulon menggunakan akad syirkah musyarakah yang sesuai dengan fiqih muamalah. Dimana peternak dengan mitra merasakan keuntungan yang adil dari transaksi jual-beli yang telah terjalin selama ini.

Kata kunci : Kemitraan, Peternakan Ayam Ras Petelur, Syirkah Fiqih Muamalah

ABSTRACT

PARTNERSHIP OF EGG-LAYING CHICKEN FARMERS IN PAJANGAN DISTRICT, BANTUL REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF SYIRKAH IN FIQH MUAMALAH

Dewi Nurlita Saraswati
20913053

Partnership refers to a business activity that involves two or more people to run a business with the aim of gaining equal profits. This research investigates the implementation of cooperative concepts and practices among layer chicken farmers in Pajangan District, Bantul Regency, and analyzes the cooperative practices from the perspective of syirkah musyarakah in fiqh muamalah. It used a qualitative method with a descriptive research type. Research informants was selected using the purposive sampling method. Meanwhile, data collection was carried out by means of in-depth interviews coupled with documentation and data analysis was carried out using data source triangulation technique by reducing data, presenting and finally concluding. In addition, this study tested the data validity by comparing information with secondary data and relevant data. The analysis results concluded that egg-laying chicken farmers in Kabrokan Kulon Hamlet use a syirkah musyarakah contract in accordance with Fiqh muamalah in which farmers and partners feel equal benefits from the buying and selling transactions conducted so far.

Keywords: *Partnership, Egg-Laying Chicken Farming, Syirkah Fiqh Muamalah*

January 31, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله باري النسب وخالق اللوح والقلم، أحمده تعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشكره على ما أسجى وأنعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الهادي إلى سبيل الأتواء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي قد أرشدنا بمشيئة

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang sudah mnghadirkan nikmat, rahmat, serta karunia sehingga penulis mampu menuntaskan tugas akhir ini. Shalawat juga salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa umatnya menuju ke jalan terang, yaitu agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul **“Kemitraan Peternak Ayam Ras Petelur Di Kec. Pajangan, Kab. Bantul Perspektif Syirkah Dalam Fikih Muamalah”** penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam menyusun dan menulis tesis ini masih jauh untuk bisa dikatakan sempurna dan tidak mungkin tuntas tanpa adanya dukungan serta bimbingan dari banyak pihak, maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni Mth., MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh dosen di Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan didikan dan ilmu.
10. Terima kasih kepada Bapak-Ibu terkasih, suami, anak-anak, serta keluarga besar yang sudah mendoakan, memberi bimbingan serta dukungan dalam bentuk materil dan non-materil secara tulus.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terutama teman seperjuangan di kelas Ekonomi Islam Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
12. Serta semua pihak yang turut melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung yang tidak dapat disebutkan seluruhnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang sudah dilakukan. Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini belum dapat dikatakan sempurna, maka penulis mengharapkan secara penuh adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk memperbaiki serta menyempurnakan kekurangan dalam tesis ini.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Penulis

Dewi Nurlita Saraswati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
Tabel 1 Data Informasi Informan	72
Tabel 2 Data Informasi Harga Pakan	86
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	49
1. Kemitraan.....	49
2. Syirkah	50
a. Jenis Syirkah	51
b. Rukun dan Syarat Akad Syirkah	53
c. Berakhirnya Akad Syirkah	55
3. Fiqih Muamalah	56
4. Peternakan Ayam Ras Petelur	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian	63
C. Informan Penelitian	64
D. Teknik Pengumpulan Data	65
1. Wawancara	66
2. Dokumentasi	66
3. Pencatatan Hasil Pengumpulan Data	67
E. Keabsahan Data	67
F. Teknik Analisis Data	68
1. Reduksi Data	68
2. Penyajian Data	69
G. Simpulan Data	69
H. Sistematika Pembahasan	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dusunn Kabrokan Kulon.....	71
1. Profil Dusun Kabrokan Kulon	71
2. Visi dan Misi Dukuh Kabrokan Kulon	71
B. Praktek kerjasama peternak ayam ras petelur di Dusun Kabrokan Kulon, Kec. Pajangan, Kab. Bantul perspektif Musyarakah dalam Fiqih Muamalah	72

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
1. Peternak Ayam Ras Petelur	96
2. Poultry Shop	96

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	1
----------------------	----------

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Informan	72
4.2 Tabel Harga Pakan	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia sejatinya disarankan untuk melaksanakan beberapa jenis usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, namun banyak yang mengesampingkan untuk memilih karir sebagai pebisnis. Seperti kata Nabi “Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali hasil tangannya (bekerja) sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah”. Berbisnis sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang pasti dilakukan dalam keseharian umat manusia, dan kegiatan ekonomi yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat adalah berdagang.² Kegiatan ekonomi merupakan suatu proses penggunaan beberapa faktor produksi untuk menciptakan sebuah produk, dimana proses tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu skema dari hulu sampai hilir dari faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Imbas dari kegiatan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang harapannya, pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi ikut meningkat.³ Dimana tujuan ekonomi sendiri selain meningkatkan pendapatan masyarakat, juga untuk mencapai masalah bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan akhlak

² Mandala Manurung Prathama Raharja, “Pengantar Ilmu Ekonomi” (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h.86.

³ Deksa Iman Suhada et al., “Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 10, no. 2 (March 2022): h. 3201–8.

dan moral dalam melakukan kegiatan ekonomi.⁴ Terdapat tantangan dari melaksanakan bisnis syariah dan konvensional yang berbeda, dalam hal ini pemerintah juga pihak yang terkait perlu memberi dorongan bisnis syariah yang tidak hanya pada sektor keuangan saja, di Indonesia terdapat macam-macam bidang. Memandang potensi yang ada di Indonesia dengan besarnya pasar bisa dikembangkan secara lebih intensif pada bisnis berbasis syariah yang nantinya akan menjadikan barometer perekonomian syariah global.⁵

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, kegiatan ekonomi salah satunya dengan melakukan bisnis, yakni suatu aktivitas penting pada muamalah yang terbanyak dilakukan oleh manusia. Masing-masing manusia membutuhkan harta yang memadai untuk semua kebutuhan pada hidupnya. Salah satu upaya untuk memenuhinya yaitu dengan bekerja baik dengan berbisnis atau berdagang. Berbisnis memiliki banyak sekali jenis, salah satunya adalah beternak. Pengertian beternak berbeda dengan memelihara, hal yang membedakan yaitu pada tujuannya, memelihara hewan cenderung ditujukan untuk sebagai teman manusia setiap harinya sedangkan peternakan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengimplementasikan berbagai prinsip manajemen pada

⁴ Muhammad Furqon Almurni and Nurrohman Syarif, "Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah Dan Sistem Ekonomi Pancasila Serta Filsafat Keduanya Untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia" n.d.

⁵ Aryan Eka Prastya Nugraha, Indri Murniawati, and Riyanto Riyanto, "Kajian Strategis Bisnis Syariah Di Indonesia" *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 5, no. 1 (July 25, 2019): h. 53–63, <https://doi.org/10.19109/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v5i1.3274>.

berbagai faktor produksi yang sudah digabungkan dengan sangat maksimal.⁶ Jenis hewan yang ditenakkan pun ada beberapa, selain hewan besar atau ruminansia, ada pula hewan unggas, salah satu yang paling mudah ditenakkan adalah ayam, baik ras pedaging atau pun ras petelur. Potensi berbisnis dibidang sumber pangan adalah salah satu yang menarik untuk ditilik. Bisnis peternakan ayam telah menjadi pilihan usaha yang tidak asing dan sering dijalankan oleh masyarakat yang mempunyai modal cukup serta keterampilan yang memadai. Di antara jenis peternakan yang populer, ayam ras petelur dan pedaging merupakan yang paling banyak dibudidayakan, karena mudah untuk dipelihara, memiliki waktu pertumbuhan yang relatif cepat, serta memiliki prospek yang cerah. Hal ini terlihat dari tingginya permintaan pasar terhadap produk ayam, yang juga kaya akan gizi dan dapat dijangkau oleh banyak kalangan.⁷

Usaha peternakan mempunyai peran krusial untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani, selain itu diharapkan mampu menaikkan ekonomi masyarakat. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomer 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 18 tahun 2009, ditulis bahwa semual hal terkait dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen,

⁶ Jaih Mubarak, "Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan" in *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan* (CV. Pustaka Setia Bandung, 2003), 141.

⁷ Badrun M.Pd, "Ternak Ayam Ras Petelur Di Tengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2021): h. 38–50.

pengolahan, pemasaran, serta sarana dan prasarana.⁸ Dalam upaya mengerti konteks tersebut, pemerintah menciptakan sebuah kolaborasi masyarakat peternak dengan perusahaan pada bidang Sarana Produksi Ternak (SAPRONAK), guna menekan beban peternak dan sebagai penyeimbang perjanjian kedua pihak yang terkait. Hal itu tertulis dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 13/PERMENTAN/PK.240/2017, tentang Kemitraan Usaha Peterakan, yang tercipta sebagai upaya kesungguhan pemerintah dalam menguatkan penyimpangan yang terdapat didalamnya, maka tindakan selanjutnya yaitu memerhatikan acuan peraturan yang mengatur.⁹

Kontribusi ayam petelur terhadap perekonomian nasional dan swasembada peternak kecil yang hanya memiliki sedikit modal hanya mendapatkan *net present value* senilai Rp 36.213.611. Dengan jumlah ayam petelur 4.233 ekor, akibatnya rata-rata telur yang dihasilkan adalah 5.644 butir per bulan. Pendapatan yang diperoleh oleh peternak rata-rata adalah Rp 98.996.826,00 per bulan dan laba bersihnya senilai Rp 16.418.183. Hal ini menggambarkan bahwa usaha ayam petelur menguntungkan bagi masyarakat dan keuntungan secara pribadi.¹⁰ Dari penelitian tersebut dapat digarisbawahi bahwa beternak ayam petelur dapat mengangkat perekonomian suatu keluarga dan daerah tertentu.

⁸ Kementrian Pertahanan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan” 2014, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-41-Tahun-2014-1>.

⁹ Kementrian Pertanian, “UU-41-Tahun-2014-1” (Kementrian Pertanian, 2017).

¹⁰ Hasfa Osman Alqurashi Mustafa, Dudi, and Dedi Rahamat, “Laying Hens Breeding’s Contribution to Indonesia’s Small-Scale Farmers’ Economic Income - A Review” *Unpad Press* 1 (June 2023): h. 70–75, <https://doi.org/10.24198/jit/v23i1.43637>.

Menurut Badan Pusat Statistik Populasi Ayam Ras Petelur pada tahun 2021 di Provinsi D.I Yogyakarta adalah 6.216.250 ekor, sedangkan di Provinsi Jawa Timur mempunyai populasi ayam jenis petelur terbanyak dengan jumlah 119.566.449 ekor. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada banyak peternak ras ayam petelur. Lalu sistem kerjasama seperti apa yang digunakan oleh peternak tersebut? Setelah ditelusuri dengan jumlah dan resiko hidup unggas dengan tingkat mortalitas atau kematian 2-3%, tentunya ini memberatkan peternak. Salah satu yang paling mudah adalah dengan berbisnis dengan sistem *syirkah* atau kerjasama antara peternak dan perusahaan ternak.

Permasalahan perihal kerja sama banyak diulas pada *fiqih muamalahah* sama halnya dengan perkongsian banyak hal yang diulas, sebab *investasi* pada dunia perbisnisan kerap kali diperlukan guna memperoleh *fleksibilitas* pada penerapannya. Dari jenis muamalah ada yang disebut dengan *akad* kerjasama yang mengikutsertakan harta, disebut dengan *syirkah* dalam *fikih muamalah*. *Syirkah* merupakan sebuah akad yang dilaksanakan dua orang atau lebih pihak untuk melakukan kerja sama yang sifatnya finansial dan bersekutu guna mendapatkan laba (*profit*).¹¹

Pada hukum muamalah, terdapat berbagai item kerjasama salah satunya adalah *syirkah*. Mayoritas umat Islam melaksanakan *syirkah* dalam bentuk kerjasama. Akad dalam bentuk kerjasama pada peternak dengan perusahaan yakni dimulai

¹¹ Dudi Sudirman, “Analisis Profitabilitas Peternakan Ayam Dengan Konsep Syirkah (Studi Kasus di Kelompok Usaha Tani Muda Mandiri Kec. Panawangan Kab. Ciamis)” *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah* 1, no. 01 (June 30, 2022): h. 48–58, <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.109>.

dengan sebuah kesepakatan yang berisi perjanjian kontribusi modal dari kedua belah pihak, partisipasi kerja yang menyatakan bahwa semua pihak memberikan kontribusinya walaupun pada akhirnya cenderung pihak peternak lah yang lebih banyak dilimpahkan, kerjasama pengelolaan ternak ayam ini yakni dengan pemberian modal awal yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pihak peternak dengan bentuk Sapronak (Sarana Produksi Ternak) meliputi DOC (*Day Of Chicken*) atau bibit ayam, obat, vaksin kimia, dan pakan ayam. Sementara itu, modal yang diberikan dari pihak peternak adalah kandang, peralatan untuk kandang, serta fasilitas kandang juga lahan untuk membuat kandang.¹²

Pola *syirkah* ini melibatkan mitra dalam permodalan, marketing dan manajemen budidaya. Sebagai seorang peternak hanya perlu menyiapkan kandang dan anak kandang, atau biasa disebut plasma. Pihak inti atau perusahaan ternak menyediakan bibit, pakan, serta pengolahan pemeliharaan yang nantinya menjual produk ayam sesuai harga kontrak yang sudah disepakati. Terdapat keuntungan yang didapat dari pihak peternak atau mungkin kerugian sesuai dengan selisih harga sarana produksi dan pendapatan produksi. Sistem *syirkah* ini cenderung akan kurang berkembang untuk peternakan komersial ayam ras petelur. Hal tersebut bisa saja diakibatkan oleh fase siklus produksi yang terlalu lama pada ayam petelur dengan ± 75 minggu-80 minggu. Meskipun sistem *syirkah* ayam

¹² Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, and Anna Diyah Azizah, "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)" *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (December 16, 2021): h. 241–56, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4507.

petelur mulai banyak dikembangkan oleh berbagai perusahaan besar, namun kesuksesannya masih kurang pesat daripada sistem *syirkah* ayam ras pedaging.

Kemitraan bisnis dalam Islam atau yang dikenal dengan *syirkah* merupakan bentuk kerjasama yang dapat menjadi alternatif yang relevan dalam mengatasi tantangan dibidang peternakan ayam. Konsep *syirkah* melibatkan kerjasama antara dua atau lebih pihak, dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.

Berikut merupakan beberapa firman Allah yang terkait dengan konsep *syirkah* atau kerjasama:

Surat Al-Baqarah (2:265)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَكْطَافُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Perumpamaan (tentang orang yang menginfakkan hartanya) adalah seperti satu biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki-Nya”

Ayat ini menunjukkan konsep kerja sama dalam bentuk usaha yang menguntungkan. Jika seseorang bekerja sama dengan niat baik, usaha tersebut dapat menghasilkan hasil yang berlipat-lipat.

Surat Al-Ma'idah (5:2)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,¹⁹³ jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴ jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵ dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶ dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!¹⁹⁷ Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”

Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Dalam konteks *syirkah* atau kerjasama,

ini mengajarkan bahwa kerjasama yang baik harus didasari oleh tujuan yang mulia, seperti kebaikan dan takwa, bukan dosa atau permusuhan.

Surat At-Tawbah (9:111)

Allah berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung” At-Taubah [9]:111

Dalam ayat tersebut, Allah menggambarkan kerjasama antara Allah dan hamba-Nya dalam bentuk perjanjian yang saling menguntungkan, yang juga dapat dianggap sebagai bentuk kerjasama atau *syirkah* dalam konteks perjuangan dan usaha bersama dalam agama.

Meskipun istilah *syirkah* atau kerjasama secara spesifik tidak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, namun prinsip-prinsip yang mendasari kerjasama yang adil, saling menguntungkan, dan bekerja bersama demi tujuan yang baik sudah diatur dalam banyak ayat.

Mengimplementasikan *syirkah* dalam bisnis peternakan ayam ras petelur tidak hanya membantu peternak dalam mengurangi resiko, namun juga mengatasi pengelolaan keuangan, akses modal, dan peningkatan kualitas produksi. Apabila beberapa hal tersebut dapat dipenuhi, maka akan menghasilkan keterlanjutan bisnis yang baik dan dapat meningkatkan pendapatan peternak.

Syirkah atau kerjasama ini memiliki beberapa bentuk, antara lain *Syirkah Mudharabah* (bagi hasil), *Syirkah Mutanaqisah* (bagi hasil tetap) dan bentuk kerjasama lainnya yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pihak-pihak terlibat. Kesepakatan tersebut harus tertulis karena penting untuk mengatur segala aspek kerjasama, termasuk pembagian adanya biaya, keuntungan, tanggung jawab dan masalah lain. Dengan adanya perjanjian tersebut, potensi konflik di waktu depan bisa diminimalisir. *Syirkah*, menurut istilah, merujuk pada bentuk kerjasama antara dua orang bahkan lebih yang terlibat dalam sebuah usaha, di mana hasil atau keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut akan dibagi secara bersama, begitu pula dengan kerugian yang mungkin timbul. Dengan kata lain, setiap pihak yang terlibat dalam *syirkah* mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam hal pembagian untung dan ruginya, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sementara itu, menurut pengertian dalam bahasa, *syirkah* berasal dari kata yang bermakna mencampurkan atau menyatukan dua

bagian maupun lebih, sehingga bagian-bagian tersebut menjadi tidak dapat dibedakan lagi satu sama lain. Konsep ini menekankan pada penggabungan yang menyebabkan pemisahan antar bagian menjadi tidak terlihat, baik dalam aspek kepemilikan, keuntungan, maupun kerugian yang terjadi dalam usaha yang dijalankan bersama.¹³

Penelitian yang telah ada sebelumnya menerangkan bahwa bahwa praktik kerja sama peternakan ayam broiler di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan, telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Namun, studi ini juga mencatat bahwa pemahaman peternak mengenai prinsip ekonomi syariah dalam praktiknya masih kurang menyeluruh.¹⁴ Hal ini disebabkan perusahaan dan peternak tersebut belum memahami prinsip-prinsip *syirkah* atau kerjasama bagi hasil dengan baik, sehingga dalam prakteknya muncul ketidaksesuaian.

Kondisi peternak di Kecamatan Pajangan sudah baik, dengan alam yang mendukung hidupnya ternak, serta jenis kandang yang digunakan oleh peternak mayoritas berbentuk kandang baterai, tentu memudahkan peternak dalam hal pemeliharaan ternak serta memudahkan perawatan kandang. Ditambah lokasi peternakan tersebut cukup sulit dijangkau dengan turunan yang cukup curam dan struktur tanah yang tidak rata. Apabila memasuki musim penghujan jalan menjadi licin dan berbahaya. Karena inilah lokasi peternakan ayam ras petelur di dusun Kabrokan Kulon cukup strategis, selain masyarakatnya yang mayoritas beternak

¹³ Sarwo Edi, "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam" *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 02, no. 02 (Desember 2020): h. 212–24.

¹⁴ Suryana Agus Nasrudin, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh R Sayakarna, "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler pada Mitra Peternakan Desa Sukomoro Kabupaten Magetan," *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2024): h.38-46.

ayam ras petelur, jadi masyarakat tidak terganggu dengan bau limbah dari ternak tersebut.

Adanya kesenjangan yang berasal dari penelitian sebelumnya dan juga menilik kegiatan beternak yang telah berjalan di dusun Kabrokan Kulon, penulis beranggapan konsep dan implementasi kemitraan perspektif *syirkah* pada *fiqih muamalah* ini menarik untuk diteliti karena dalam bisnis peternakan ayam ras petelur memerlukan sumber daya yang kompeten dan ahli, dalam perjalanan *syirkah* tentu ditujukan untuk membagi resiko dari peternak itu dengan distributor pakan, obat, dan bibit ayam itu sendiri, akses pasar yang diperlukan oleh peternak dan dengan adanya *syirkah* diharapkan kegiatan beternak ayam ras petelur ini dapat berkesinambungan dan membantu masyarakat mandiri dalam hal menyediakan sumber pangan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana praktek kerjasama peternak ayam ras petelur di Kec. Pajangan, Kab. Bantul dari perspektif *syirkah musyarakah* dalam *fiqih muamalah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan konsep dan implementasi kerjasama pada peternakan ayam ras petelur di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah*

- b. Untuk menganalisis akad musyarakah sebagai landasan kerjasama peternak ayam ras petelur di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah*

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian sebagai penambah referensi keilmuan pada bidang Ekonomi Islam. Harapannya penelitian ini dapat mendukung para akademisi lain terkait dengan *syirkah* yang berlangsung di peternakan ayam ras petelur saat ini. Penelitian ini bisa memberikan gambaran terkait *syirkah* yang dapat diimplementasikan pada bidang usaha serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait ataupun yang berkepentingan contohnya peternak ayam ras petelur ataupun masyarakat luas yang berkenan untuk bermuamalah dengan konsep *syirkah* dan juga implementasi nilai agama dalam pengelolaannya. Dapat juga digunakan sebagai pedoman bagi komunitas peternak ayam ras petelur untuk memaksimalkan perannya dalam membangun perekonomian daerah, dan juga sebagai petunjuk pengetahuan agama dalam mengelola suatu bisnis yang sesuai dengan syariah.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian

Ditemukan beberapa studi yang mengulas perihal bagaimana konsep dan implementasi kemitraan pada peternakan ayam dari berbagai perspektif. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan mengenai konsep dan implementasi kemitraan peternakan ayam ras petelur perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah* tidak sama dengan penelitian sebelumnya, maka penulis membandingkan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Kegiatan membandingkan tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari melaksanakan studi yang serupa dengan yang lainnya yang sudah dilakukan terdahulu juga dijadikan pembanding untuk studi ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. “Teori dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. Sarwo Edi, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam Vol.02 No.02 Tahun 2020”.¹⁵ Menerangkan bahwa salah satu akad yang ada dalam ekonomi Islam adalah akad kerja sama baik modal, tenaga, keahlian atau percampuran antar modal, tenaga, dan kepercayaan. Dalam masalah perekonomian syariah secara praktis terdapat banyak kerjasama dagang. Waralaba merupakan bentuk kerjasama dagang yang prinsipnya boleh melakukan selama tidak ada dalil yang

¹⁵ Edi Sarwo, “Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 02, no. 02 (2020): h.212–24.

mengharamkannya namun harus sejalan dengan maqasid syariah. Paling tidak kerjasama dagang dengan syirkah untuk pebisnis memiliki nilai ibadah, sehingga mendekatkan kepada ridha Allah SWT. Persamaan dengan studi ini yaitu berupaya untuk mengungkapkan konsep kerja sama dalam ekonomi Islam adalah *syirkah*.

2. “Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi. Malahayati dan Suryani Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol 14, No. 02 tahun 2020”.¹⁶ Fokus kajian studi ini ada pada urgensi penerapan syirkah dalam praktek membagi hasil tangkapan ikan oleh para nelayan, yang berkontribusi pada peningkatan taraf hidup sosial dan ekonomi mereka. Studi ini juga bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik bagi hasil tangkapan ikan bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan penerapan *syirkah* dalam praktek membagi hasil tangkapan ikan di nelayan telah terbukti mampu meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari meningkatnya perhatian keluarga nelayan terhadap pendidikan anak-anak para nelayan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan kesadaran akan kesehatan, serta kemampuan mereka untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Persamaan studi ini dengan studi yang saya

¹⁶ Malahayatie and Suryani, “Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi” *Kodifikasia* 14, no. 2 (December 13, 2020): h403–24, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2141>.

lakukan adalah bahwa *syirkah* dapat diterapkan dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan berpotensi meningkatkan taraf hidup.

3. “*The Arrangement of Rights and Obligations in The Implementation of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa’i in Yogyakarta*” Indah Maulida Sekar Ayu dan Dewi Nurul Musjtari, *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 tahun 2021.¹⁷ Peneliti bertujuan untuk menemukan susunan hak dan kewajiban pihak terkait, khususnya bagi pemilik modal yang terikat perjanjian tersebut, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum pada pemilik modal itu sendiri dan dapat mencegah adanya kesewenang-wenangan oleh satu pihak yang dapat merugikan pihak lain, maka penelitian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pelaku usaha. Disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwa usaha Ayam Geprek Sa’i adalah kemitraan yang menggunakan Akad *Syirkah Mudharabah*, yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Akad *Syirkah Mudharabah* Ayam Geprek Sa’i sendiri menggunakan klausul wanprestasi, dimana hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam kesepakatan ditentukan secara sepihak oleh pemilik merek sebagai pihak manajemen dan pelaku bisnis yang tertarik untuk menjadi pemiliki modal atas merek usaha Ayam Geprek Sa’i tidak berhak mengubah seluruh isi perjanjian. Dalam Akad *Syirkah Mudharabah* Ayam Geprek Sa’i terdapat pula beberapa kelemahan yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, diantaranya

¹⁷ Indah Maulida Sekar Ayu and Dewi Nurul Musjtari, “The Arrangement Of Rights And Obligations In The Implementation Of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa’i In Yogyakarta” *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 (April 13, 2021), <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11485>.

ketidakjelasan tentang pengaturan hak dan kewajiban oleh pihak yang terlibat. Namun dalam prosesnya masih kurang maksimal dan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, para pihak harus memahami isi dari suatu perjanjian mereka telah sepakat sebelum melakukan bisnis dan mengevaluasi satu sama lain terkait hak dan kewajiban setiap pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan analisis syirkah pada fenomena tertentu dalam hal ini adalah kerja sama dibidang ayam ras petelur.

4. “*The Concept of Waqf-Syirkah For community Food Security.*”

Muhammad Dandy Alif Wildana dan An'im Kafabih, *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration* 12, no. 1 tahun 2021.¹⁸

Penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana wakaf syirkah dapat berkontribusi untuk ketahanan pangan masyarakat. Syirkah berperan sebagai penghubung antara wakaf dan ketahanan pangan, dengan petani sebagai ujung tombaknya. Syirkah dipilih karena sesuai dengan usaha petani dan wakaf bisa berguna bagi keberlanjutan usaha pada umumnya, dan mata pencaharian petani pada khususnya, serta mencapai stabilitas pasokan pangan dan kemudahan untuk dapat diakses semua orang. Kerjasama antara wakaf dan petani adalah berdasarkan pemerataan dan sifat saling menguntungkan. Karena disatu pihak wakaf memiliki modal yang menganggur, dan disisi lain memanen tanaman yang ditanam di tanah wakaf tersebut termasuk dalam kontrak kerjasama secara Islam, yaitu Mudharabah

¹⁸ Muhammad Dandy Alif Wildana and An'im Kafabih, “The Concept of Waqf-Syirkah for Community Food Security,” *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration* 12, no. 1 (April 1, 2021): 76–88, <https://doi.org/10.2478/hjbpa-2021-0008>.

(modal ventura) dan *Musyarakah* (kemitraan). Disimpulkan hubungan antara makanan yang aman dan maqasid syariah sebagai tujuan hidup seorang muslim, usulan tersebut terfokus pada bagaimana lembaga wakaf memberikan kontribusi bagi petani dan ketahanan pangan masyarakat secara bersama-sama. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu adanya wakaf sebagai modal untuk dasar kerja sama untuk kontribusi ketahanan pangan.

5. “Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Di Kecamatan Silinda)” Elizar S., *Ekonomikawan* 23, no. 1 tahun 2023.¹⁹ Rumusan masalah penelitian jurnal ini adalah peneliti mengetahui bahwa beberapa peternak ayam broiler mendapati adanya kekurangan pada modal sehingga sulit bagi usaha ternak yang mereka jalankan untuk berkembang serta mempunyai mutu yang kurang pada ternaknya, kemudian para peternak tersebut bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang mau memberikan bantuan mereka dalam modal. Para peternak ayam potong Kecamatan Silinda pun menjalin kerjasama dengan PT. KSM. Para peneliti menerapkan studi lapangan menggunakan pendekatan studi hukum Islam. Sumber data yang diterapkan yakni peternak ayam potong Kecamatan Silinda. Penelitian diawali dengan observasi ke beberapa peternak ayam broiler Kecamatan Silinda, Kabupaten Deli Serdang. Peternak ayam broiler telah menjalin kerjasama dengan PT.

¹⁹ Elizar Sinambela and Rafika C Putri, “Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Di Kecamatan Silinda)” *Ekonomikawan* 23, no. 1 (July 1, 2023): h.201–9, <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i15177>.

Karya Semangat Mandiri (PT. KSM), yang mana keduanya bekerja sama kerjasama pada usaha beternak dengan pola kemitraan. Dimana pihak pertama adalah PT. KSM dan pihak kedua adalah peternak atau biasa disebut plasma. Peternak memberikan modal berupa sebidang lahan dengan kandang yang sesuai dengan ketentuan dari PT. KSM. Perusahaan pun menyediakan modal berupa sarana produksi ternak yang terdiri dari DOC (*Day Old Chicken*), pakan dan beberapa obat yang sering digunakan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, implementasi *syirkah* yang dilaksanakan di Kecamatan Silinda adalah *Syirkah Inan*. Persamaan dengan studi yang akan dilakukan penulis adalah keduanya mengkaji perihal implemetasi kemitraan perspektif *syirkah*.

6. “Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler di Nagara Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Menurut Etika Bisnis Islam. Oka L. Sumbara dan Zuwardi, Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi 5, no. 02 tahun 2020”.

²⁰ Penulis bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan peternak ayam broiler di Nagari Sungai Duo berdasarkan etika bisnis Islam. Studi tersebut didasari oleh adanya tidak setaranya kekuasaan dalam sistem kemitraan antara peternak dan perusahaan mitra, pengambilan kebijakan secara sepihak, serta dampak negatif yang dirasakan oleh peternak. Studi tersebut memanfaatkan observasi atau studi lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem kemitraan antar peternak

²⁰ Oka Liswan Sumbara and Zuwardi Zuwardi, “Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Menurut Etika Bisnis Islam” *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi* 5, No. 02 (October 7, 2023): h.310–22, <https://doi.org/10.53863/Kst.V5i02.946>.

dan perusahaan mitra menerapkan pola inti plasma. Perusahaan bertindak sebagai inti yang bertanggung jawab dalam penyediaan sarana produksi, pembinaan, pengawasan, penjadwalan, serta penetapan harga kesepakatan dan pemasaran. Sementara itu, peternak berperan sebagai plasma yang menyediakan kandang beserta peralatan operasional serta mempunyai fokus pada pemeliharaan sarana produksi. Sistem berbagi keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan harga kontrak di periode awal, yang mencakup harga sapronak dan harga ayam hidup. Pendapatan peternak diperoleh dari total hasil penjualan ayam didasarkan pada harga kontrak yang sudah disepakati, dikurangi dengan total pembelian sapronak dari perusahaan. Dari perspektif etika bisnis Islam, yang mencakup lima prinsip utama, *Unity* (ketuhanan), *Equilibrium* (keseimbangan), *Free Will* (kehendak bebas), *Responsibility* (tanggung jawab), dan *Benevolence* (kejujuran), sistem kemitraan ini tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Ketidaksesuaian ditemukan dalam aspek *Unity*, *Equilibrium*, *Free Will*, dan *Benevolence*. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilaksanakan terletak pada penggunaan metode observasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sementara perbedaannya terletak pada objek studi, yaitu ayam broiler.

7. “Sistem Mitra Pada Ternak Ayam Pedaging di Jabung Timur. Daud, *JALHu: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* tahun 2020”.²¹ Masalah utama

²¹ Daud, “Sistem Mitra Pada Ternak Ayam Pedaging Di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur” *JALHu: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* 6, no. 1 (2020): 11–18.

dalam studi ini adalah analisis kerja sama dalam peternakan ayam pedaging antara pemodal dan plasma atau masyarakat umum di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama antara inti dan plasma sebagai peternak rakyat diperbolehkan dan disarankan, dengan prinsip saling menolong dalam hal kebaikan. Konsep kompetisi dalam solidaritas juga muncul sebagai strategi bagi para pengusaha dalam mengatur persaingan yang tetap mendukung keberlangsungan usaha. Secara umum, strategi dalam solidaritas dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi bisnis dan strategi perusahaan. Selain itu, perusahaan inti juga membagi risiko pemeliharaan dan permasalahan tenaga kerja kepada plasma sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dalam agribisnis peternakan, konsep Perusahaan Inti Rakyat (PIR) diterapkan, di mana perusahaan inti bertanggung jawab atas penyediaan bahan baku, bantuan teknis, serta pemasaran hasil ternak, baik telur maupun daging ayam. Sementara itu, peternak plasma bertindak sebagai pengelola budidaya ayam, dengan hasil panen yang dijual kepada perusahaan sesuai perjanjian. Namun, studi ini menemukan adanya ketidakejujuran dari pihak inti dalam proses kerja sama. Pada awal kontrak, peternak diberikan bibit unggul, tetapi setelah kontrak ketiga dan seterusnya, kualitas bibit yang diberikan mengalami penurunan, meskipun harganya tetap sama seperti bibit unggul. Untuk memaksimalkan produktivitas ternak, peternak disarankan menerapkan sapta usaha ternak,

yang mencakup aspek bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Persamaan antara studi tersebut dengan studi yang akan digunakan terletak pada penggunaan metode analisis data kualitatif deskriptif serta fokus pada analisis kerja sama dalam peternakan ayam.

8. “Ternak Ayam Ras Petelur di Tengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Setia Negara BaradatuWay Kanan). Badrun, Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol.1 No. 1 tahun 2021”.²² Studi ini mempunyai tujuan untuk menganalisa usaha peternakan ayam di tengah permukiman masyarakat Kampung Setia Negara, Baradatu, Way Kanan dari perspektif Etika Bisnis Islam dengan mempertimbangkan beberapa prinsip etika bisnis Islam. Metode yang dimanfaatkan dalam studi tersebut yaitu teknik pengumpulan data lewat wawancara dengan pemilik usaha ayam peternak serta masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan. Hasil studi menunjukkan bahwa peternakan ayam yang dimiliki oleh seorang warga di Kampung Setia Negara, Baradatu, Way Kanan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria etika bisnis Islam. Hal ini disebabkan oleh gangguan yang dirasakan masyarakat sekitar akibat limbah peternakan berupa kotoran ayam. Persamaan dengan studi yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada teknik pengumpulan data yang memanfaatkan wawancara dengan pemilik peternakan ayam.

²² Badrun, “Ternak Ayam Ras Petelur Di Tengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): h. 38–50.

9. “Pola dan Kinerja Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Dian, Adi dan Yohana, Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 19 No. 1, Juni 2021”.²³ Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola dan kinerja kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler rakyat berdasarkan nilai IP. Metode yang digunakan adalah survei, dengan pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Hasil studi menunjukkan bahwa pola dan kinerja kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, terdiri dari dua jenis: kemitraan terintegrasi dan kemitraan mandiri. Kedua jenis kemitraan ini memiliki tujuan utama untuk menjaga kestabilan pendapatan plasma melalui kontrak perjanjian kerja sama yang disepakati di awal. Setiap perusahaan kemitraan memiliki perjanjian yang bertujuan menjaga kelangsungan usaha perusahaan inti sekaligus memberikan jaminan keuntungan bagi plasma. Selain menyediakan modal awal berupa sapronak (DOC, pakan, obat) serta pendampingan, perusahaan inti juga menawarkan keuntungan yang dihitung berdasarkan harga kontrak yang telah disepakati, dikalikan dengan tonase panen, kemudian dikurangi biaya sapronak yang diberikan oleh pihak inti. Dari segi kinerja, kemitraan terintegrasi memiliki skor IP yang lebih baik dibandingkan dengan kemitraan mandiri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal dan jaringan pemasaran yang masih belum stabil pada kemitraan mandiri. Untuk meningkatkan efektivitas pola

²³ Dian Ulfa, Adi Suyatno, and Yohana Sutiknyawati Kusuma Dewi, “Pola dan Kinerja Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat” *Analisis Kebijakan Pertanian* 19, no. 1 (May 25, 2021): h.19, <https://doi.org/10.21082/akp.v19n1.2021.19-32>.

kerja sama ini, diperlukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah guna menciptakan hubungan yang lebih setara, saling membutuhkan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, serta bertanggung jawab dalam pengembangan usaha peternakan. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mengatur suplai bibit atau DOC yang disesuaikan dengan permintaan pasar sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan harga ayam broiler di Kalimantan Barat. Perbedaan studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada perspektif kemitraan yang diteliti, di mana studi ini berfokus pada pendekatan konvensional.

10. “*Break Even Point (BEP) Usaha Ternak Ayam Petelur Mandiri Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*. Aisyah dan Arwati, Jurnal Peternakan Lokal Vol. 2 No. 1 tahun 2021”.²⁴ Studi ini mempunyai tujuan guna melakukan analisis keuntungan dan *break even point* dalam usaha petelur mandiri. Penerapan metode berupa wawancara langsung dengan pemilik yang merupakan data primer, sementara data sekunder didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Data itu selanjutnya dilakukan analisis dengan BEP. Hasilnya dari usaha peternakan ayam petelur mandiri telah dinyatakan layak dan memperoleh profit. Perbedaan penelitian yang dijabarkan di atas adalah teknik analisa yang dipilih oleh peneliti sebelumnya, dengan persamaan metode pengambilan data menggunakan wawancara langsung dengan pemilik usaha ayam petelur.

²⁴ Aisyah R St. and Sitti Arwati, “Break Even Point (BEP) Usaha Ternak Ayam Petelur Mandiri Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang” *Jurnal Peternakan Lokal: Volume 3, No. 1, Maret 2021* 3, no. 1 (2021): h.23–28.

11. “Tata Kelola Usaha Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syariah. Mas’ut dan Juni, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 tahun 2020”²⁵ Peneliti menyoroti dampak usaha peternakan ayam yang menjadi sumber utama ekonomi keluarga namun berpotensi mengganggu penduduk sekitar akibat bau menyengat. Studi tersebut memanfaatkan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data berdasarkan wawancara terhadap informan yang kemudian didokumentasikan. Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Kampungbaru umumnya menilai tata kelola peternakan ayam sudah baik. Hampir semua warga tidak merasa terganggu dengan keberadaan adanya peternakan di tengah permukiman karena beberapa kandang telah dibatasi dengan dinding dan diberikan obat untuk mengurangi bau kotoran ayam. Dari perspektif Etika Bisnis Islam, tata kelola peternakan ayam di Desa Kampungbaru telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan. Hal ini terlihat dari upaya peternak dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti memasang pagar, menggunakan obat pengurai bau kotoran ayam, serta memberikan vitamin agar ayam tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Perbedaan penelitian yang dijabarkan di atas adalah teknik analisa yang dipilih oleh peneliti sebelumnya, dengan persamaan metode pengambilan data menggunakan wawancara langsung dengan pemilik usaha ayam petelur.

²⁵ Mas’ud and Juni Iswanto, “Tata Kelola Usaha Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syari’ah” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (January 16, 2020): h.119–38, <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.28>.

12. “Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler PT. Ciomas Adisatwa Unit Bankinang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Novitasari, *Islamic Business and Finance (IBF)* Vol. 1 No. 2 tahun 2020”²⁶ Studi tersebut menilik fenomena tingginya minat masyarakat dalam bisnis dengan model kemitraan agrobisnis unggas berbasis syariah, salah satunya dengan perusahaan PT. Ciomas Adisatwa unit Bankinang. Metode studi menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil studinya menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dijalankan oleh PT. Ciomas Adisatwa unit Bankinang merupakan kemitraan inti plasma. Jika dilihat dari kacamata ekonomi Islam, maka terdapat proses yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan konsep *syirkah* yang sesungguhnya. Perbedaan dengan studi yang akan dilakukan adalah kemitraan yang dikaji berfokus pada peternakan ayam broiler.
13. “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler pada Mitra Peternakan Desa Sukomoro Kabupaten Magetan. Nasrudin et al, *Journal of Sharia Economics (MJSE)* Vol. 4 No. 1 tahun 2024”.²⁷ Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama bagi hasil dalam peternakan ayam broiler dari perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan

²⁶ Novitasari, “Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam PT. Ciomas Adisatwa Unit Bankinang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” *Islamic Business and Finance (IBF)* 1, no. 2 (2020): h.103–27.

²⁷ Suryana Agus Nasrudin, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh R Sayakarna, “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler pada Mitra Peternakan Desa Sukomoro Kabupaten Magetan” *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2024): h.38-46.

kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada peternak ayam broiler yang telah menerapkan sistem kerja sama bagi hasil. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa praktik kerja sama peternakan ayam broiler di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan, telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Namun, studi ini juga mencatat bahwa pemahaman peternak mengenai prinsip ekonomi syariah dalam praktiknya masih kurang menyeluruh. Pada penelitian yang akan diteliti perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu peternakan ayam broiler.

14. “Analisis Penerapan Akad Musyarakah Dalam Peternakan Ayam Broiler. Bahri dan Suharto. *Al-Kamil: Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 1 tahun 2023.”²⁸ Penelitian ini didasari oleh agribisnis berbasis peternakan yang tumbuh pesat ketika ketersediaan lahan yang jadi terbatas. Tujuannya diadakannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem kemitraan bisnis ayam potong di Desa Legonkulon. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan ini menyesuaikan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan sistem kemitraan ayam broiler dilihat dari perspektif ekonomi syariah. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa musyawarah adalah akad kerja sama dua atau lebih pihak untuk sebuah usaha, yang tiap-tiap pihak

²⁸ Zihad Nur Bahri, “Analisis Penerapan Akad Musyarakah Dalam Peternakan Ayam Broiler” *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)* 1, no. 1 (2023): h.124-133.

memberi kontribusi dana dan bersepakat untuk menanggung profit dan resiko bersama. Maka, diketahui persamaan dengan studi ini yaitu analisis penerapan kemitraan dalam perspektif ekonomi Islam.

15. “Penerapan Akad Mudharabah pada Bisnis Ayam Potong. Huda, *Jurnal Alsyirkah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 tahun 2021.”²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi kemitraan pada peternakan ayam potong Pak Muslim. Konsep kemitraan yang dijalani oleh informan dengan perusahaan didasarkan pada kedudukan yang sama. Kerjasama yang dilakukan antara peternak dan mitra menggunakan akad mudharabah, dimana kerjasama tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam, karena tidak ada unsur merugikan, seluruh kesepakatan di awal dijalankan dan dari akad kerja sama ini salah satu pihak saja yang menyediakan modal, tanpa ikut campur dalam pelaksanaan pemeliharaan ayam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Dari penjabaran penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah analisis penerapan kemitraan dalam perspektif ekonomi Islam.

16. “Analisis Jual Beli Kotoran Ayam Petelur Perspektif Fiqih Muamalah. Mudawamah dan Mustafarida, *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol.1, No. 3 tahun 2024”.³⁰ Studi ini bertujuan untuk menganalisis transaksi yang dilakukan oleh peternak ayam dalam jual beli kotoran ayam, termasuk

²⁹ Mohammad Midkhol Huda, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Bisnis Ayam Potong” *Jurnal Alsyirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): h.8-12.

³⁰ Dewi Mudawamah and Binti Mustafarida, “Analisis Jual Beli Kotoran Ayam Petelur Perspektif Fiqih Muamalah” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): h.196-208, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1608>.

proses ijab dan qabul, serta bagaimana pandangan *fiqih muamalah* terhadap transaksi barang najis, seperti kotoran ayam, yang dilakukan oleh masyarakat Ponggok. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tambahan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari artikel ilmiah dan dokumen lain yang relevan. Salah satu syarat dalam objek jual beli, dalam hal ini kotoran ayam, adalah bahwa barang tersebut memiliki manfaat serta tidak menimbulkan mudharat atau membahayakan manusia. Subjek dalam transaksi ini, yaitu penjual dan pembeli, melakukan jual beli atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, keduanya juga telah memenuhi syarat sebagai pihak yang sah dalam transaksi, yakni sudah dewasa dan sehat akalnya. Dalam praktiknya, baik peternak maupun pengepul kotoran ayam telah mencapai kesepakatan terkait berat barang yang diperjualbelikan. Penimbangan atau takaran menggunakan sistem perkarung yang sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi ini, sehingga keduanya menerima metode tersebut sebagai bentuk kesepakatan. Jika ditinjau dari transaksi antara peternak dan pengepul kotoran ayam, ijab dan qabul yang dilakukan menggunakan akad ijarah dan bukan akad jual beli. Dengan demikian, transaksi antara peternak ayam di wilayah Ponggok, Blitar, dengan pengepul kotoran ayam diperbolehkan dalam *fiqih muamalah*. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada perspektif yang digunakan, yakni *fiqih muamalah* sebagai dasar analisis transaksi.

17. “Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah?. Aرسال et all, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2 tahun 2022”.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad musyarakah antara pihak perusahaan dan pihak peternak berdasarkan pada prinsip syariah dari Fatwa DSN-MUI No.15/DSNMUI/IX/2000. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Labakkang, kabupaten Pangkep. Subjek penelitian ini adalah peternak dan PT Japfa Ciomas Adisatwa. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan telah menentukan harga ayam per ekornya di awal kontrak, dan ketika masa panen maka peternak akan menjual ayam ke pihak perusahaan sesuai dengan harga kontrak yang disepakati di awal, ketika harga ayam naik di pasaran, peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya, begitupun jika harga ayam turun di pasar, peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya. Lebih lanjut, akad musyarakah yang dilakukan oleh peternak dan pihak perusahaan PT. Japfa Ciomas Adisatwa tidak sepenuhnya diterapkan. Berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan dengan akad musyarakah diperoleh kesesuaian sebesar 78,58% dan ketidaksesuaian sebesar 21,42%

³¹ Muryani Aرسال, Haerul, and Abdul Maliq, “Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (August 18, 2022): 65–74, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>.

terutama pada bagian objek akad mengenai keuntungan. Transaksi peternak ayam di wilayah Ponggok Blitar dengan pengepul kotoran ayam diperbolehkan. Dari penjabaran penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah konsep dan implementasi kemitraan yang dijalankan oleh peternak.

18. “Analisis Strategi Pengelolaan Produksi Usaha Ternak Ayam Petelur Berdasarkan Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota). Rani dan Martilova, Jurnal Ekonomi and Bisnis (JEBI), Vol. 1 No. 5 tahun 2023”.³² Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, di mana teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil studi menunjukkan bahwa strategi pengelolaan produksi kokon mencakup berbagai aspek penting, salah satunya adalah pembuatan kandang yang baik untuk melindungi ayam dari perubahan iklim dan cuaca. Berdasarkan temuan dalam studi ini, strategi pengelolaan produksi yang diterapkan meliputi strategi dalam pembuatan kandang, pemilihan bibit, perawatan kesehatan ayam, serta pemilihan pakan yang diberikan. Dari berbagai strategi tersebut, strategi dalam pemilihan bibit menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh pentingnya pemilihan bibit ayam petelur yang berkualitas, seperti yang memiliki bulu halus dan sehat, tidak cacat, ukuran badan yang normal, berat

³² Suci Maha Rani and Novera Martilova, “Analisis Strategi Pengelolaan Produksi Usaha Ternak Ayam Petelur Berdasarkan Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)” *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 5 (2023): h. 762-769.

badan yang ideal, serta berasal dari indukan unggul. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan lapangan.

19. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Ternak Ayam Petelur Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Asriadi et al, JAS: Jurnal Agri Sains. Vol. 6, No. 1 tahun 2022”.³³ Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha ternak ayam petelur di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode survei, dengan populasi penelitian terdiri dari peternak ayam petelur di wilayah tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus, melibatkan 30 responden, dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif serta teknik analisis regresi linier berganda. Hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata total biaya yang dikeluarkan oleh peternak ayam petelur sebesar Rp. 114.591.970, dengan jumlah penerimaan rata-rata Rp. 106.286.524, sehingga pendapatan rata-rata yang diperoleh peternak adalah Rp. 8.305.446. Faktor-faktor seperti modal, harga telur ayam, dan jumlah ayam ternak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan usaha ayam petelur. Namun, produksi telur, luas lahan, dan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha ayam petelur. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan adalah

³³ Andi Amran Asriadi, Firmansyah, and Nailah Husain, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Ternak Ayam Petelur Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” *JAS (Jurnal Agri Sains)* 6, no. 1 (June 30, 2022): h.72, <https://doi.org/10.36355/jas.v6i1.845>.

metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan lapangan.

20. “Optimalisasi Peluang Pertumbuhan: Analisis Strategis Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Rejang Lebong. Azis et al *Journal of Agriculture and Animal Science*, Vol. 4, No. 1 tahun 2024”.³⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Rejang Lebong melalui analisis IFE dan EFE dan memformulasikan rencana pembangunan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode analisis IFE dan EFE dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 27 peternak ayam petelur dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai potensi besar untuk berkembang. Faktor-faktor internal yang mendukung adalah kepemilikan penggilingan pakan mandiri, kualitas telur yang terstandarisasi, tersedianya lahan, hubungan dengan konsumen yang terjalin dengan baik, dan reputasi yang baik terhadap lembaga keuangan. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi, seperti produksi yang belum optimal, sistem pelaporan keuangan yang kurang terstruktur, kurang efisiennya proses produksi, upaya promosi yang belum optimal, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Faktor-faktor eksternal yang mendukung adalah permintaan pasar yang tinggi akan

³⁴ Arif Rahman Azis et al., “Optimalisasi Peluang Pertumbuhan: Analisis Strategis Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Rejang Lebong” *Journal of Agriculture and Animal Science* 4, no. 1 (May 31, 2024): h.33-40, <https://doi.org/10.47637/agrimals.v4i1.1215>.

telur, masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya konsumsi protein hewani, kebijakan pemerintah yang sangat mendukung, efektivitas manajemen informasi serta komunikasi, dan sektor peternakan yang bertahan di tengah krisis. Dari penjabaran penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan usaha peternakan ayam ras petelur.

21. “Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Inti Plasma.

Ardiansyah dan Aulawi, Jurnal Kalibrasi, Vol. 17, No. 2 tahun 2020”.³⁵

Studi ini bertujuan untuk merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat menciptakan kesinambungan dalam proses kemitraan inti plasma. Pola kemitraan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pola kemitraan terkait langsung dan pola kemitraan tidak terkait langsung. Pola kemitraan tidak terkait langsung kemudian dibagi lagi menjadi lima jenis, yaitu pola kemitraan inti plasma, subkontrak, keagenan (waralaba), dagang umum, dan operasional agribisnis. Responden dalam studi ini terdiri dari peternak yang bermitra dengan PT. RMB serta karyawan PT. RMB, dengan total 30 orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis wawancara, survei, dan diskusi kelompok. Hasil studi mengidentifikasi tujuh Critical Success Factors (CSF) yang mewakili lima faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam kemitraan, yaitu komunikasi, kerja sama, kepercayaan, komitmen, dan hubungan nilai. Persamaan antara studi ini

³⁵ Revy Ardiansyah and Hilmi Aulawi, “Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Inti Plasma” *Jurnal Kalibrasi* 17, no. 2 (June 9, 2020): h.43-51, <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.17-2.745>.

dengan studi yang akan dilakukan terletak pada fokusnya terhadap usaha peternakan ayam ras petelur yang menggunakan konsep kemitraan sebagai strategi pengelolaan usaha.

22. “Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). Oktarijayanti et al, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 tahun 2020”.³⁶

Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam perkebunan kelapa sawit berdasarkan perspektif *fiqih muamalah*. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, menggunakan konsep syirkah mudharabah, di mana pemilik kebun menyediakan lahan dan peralatan, sementara pengelola bertanggung jawab atas tenaga dan waktu untuk mengelola perkebunan kelapa sawit. Sistem bagi hasil ini terbagi dalam dua skema utama. Pertama, hasil panen dibagi antara pengelola atau pekerja dengan pemilik kebun, dengan ketentuan bahwa peralatan dan biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, hasil panen dibagi sama rata antara pengelola dan pemilik kebun, namun dalam skema ini, biaya

³⁶ Oktarijayanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri, “Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 30, 2020): h. 32-41, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(1\).5833](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(1).5833).

peralatan dan perbaikan menjadi tanggung jawab pengelola. Dari aspek hukum Islam, sistem bagi hasil ini tetap sah karena adanya akad saat perjanjian dilakukan, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun, kelemahan utama dari kerja sama ini adalah tidak adanya perjanjian tertulis, yang dapat menimbulkan potensi permasalahan dalam implementasinya. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada konsep kerja sama bagi hasil yang dikaji dari perspektif *fiqih muamalah*.

23. “Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah. Sup dan Masruri, Al Hikmah: Jurnal Studi Ke-Islaman, Vol.13, No. 1 tahun 2023”.³⁷ Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik kerja sama dalam usaha keripik usus di Pawon Emak As_Na serta meninjau praktik kerja sama tersebut dari perspektif *musyarakah*. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). *Musyarakah*, atau sering disebut juga *syirkah*, secara bahasa berarti *al-ikhtilat* (campuran). Dalam praktiknya, para pihak dalam *musyarakah* dapat membagi tugas pengelolaan usaha sesuai kesepakatan dan memiliki hak untuk menerima upah atas tenaga serta keahlian yang mereka sumbangkan dalam usaha tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad, sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik kerja

³⁷ Devid Frastiawan Amir Sup and Achmad Hasyim Masruri, “Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah” *Al Hikmah Jurnal Studi Ke-Islaman* 13, no. 1 (2023): h.111-129, [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(1\).645](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(1).645).

sama dalam usaha keripik usus di Pawon Emak As_Na termasuk ke dalam *musyarakah uqud* dengan kategori *syirkah mufawadhah*. Praktik kerja sama ini telah sesuai dengan akad, karena rukun dan syarat dalam akad *musyarakah* telah terpenuhi. Namun, terdapat kelemahan dari segi *ijab* dan *qabul*, karena perjanjian kerja sama ini belum dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini dapat menjadi potensi permasalahan jika terjadi konflik di kemudian hari, karena salah satu pihak dapat menyangkal perjanjian yang telah disepakati. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada konsep kerja sama usaha atau *syirkah*, yang menjadi fokus analisis dalam kedua penelitian.

24. “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). Hidayatullah, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 7, No.1 tahun 2020”.³⁸ Studi ini bertujuan untuk menganalisis akad dalam pola kerja sama yang diterapkan di bank syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa operasional produk yang ditawarkan oleh bank syariah dengan pola *mudharabah* terdapat pada produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan *musyarakah* terbatas pada pembiayaan. Implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam bank syariah, berdasarkan kajian hukum ekonomi syariah, dinyatakan sah dan memiliki legalitas atas dasar prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena akad

³⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (June 3, 2020): h.34-41, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

mudharabah dan *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama yang sesuai dengan ketentuan akad syariah dalam *fiqih muamalah*. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada konsep kerja sama usaha atau *syirkah*. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana studi ini berfokus pada produk keuangan di bank syariah, sedangkan studi yang akan dilakukan mungkin berfokus pada sektor lain.

25. “Penerapan Akad Syirkah Pada PT. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (Rja) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah. Aqbar et al, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 4, No. 1 tahun 2023”.³⁹
- Studi tersebut mempunyai untuk memahami konsep *syirkah* dalam hukum Islam serta penerapannya pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar. Studi tersebut menggunakan metode observasi secara langsung dengan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, serta mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologi. Hasil studi memperlihatkan bahwa pelaksanaan akad *syirkah* di PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar masuk kedalam jenis *syirkah al-Muḍārabah*, di mana para investor menanamkan modal dalam bentuk dana dengan nominal yang berbeda-beda kepada pihak pengelola, sementara pengelola juga turut berkontribusi dalam bentuk modal usaha. Pelaksanaan akad ini berlawanan dengan konsep, maksud, dan tujuan akad *syirkah*, serta telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam

³⁹ Khaerul Aqbar, Awal Rifai, and Erlangga, “Penerapan Akad Syirkah Pada PT. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (Rja) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): h. 186-206.

hukum Islam. Para *fuqaha* sepakat bahwa syirkah *al-Muḍārabah* diperbolehkan berdasarkan *ijmak* yang bersandar pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Penerapan syirkah *al-Muḍārabah* di PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar telah sesuai dengan prinsip syariah, yang diperkuat oleh fatwa ulama kontemporer. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada konsep kerja sama usaha atau syirkah, meskipun objek kajian berbeda, di mana penelitian ini berfokus pada usaha rumah jahit.

26. “Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Petelur Lidani Farm di Kecamatan Wates. Tanjungsari et al, Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia, Volume 7, Nomor 2 tahun 2022”.⁴⁰ Studi tersebut mempunyai untuk menganalisis kelayakan dan pendapatan usaha peternakan ayam petelur di Lidani Farm. Penelitian ini menggunakan metode survei, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari suatu populasi guna menentukan susunan serta karakteristik umumnya. Data yang digunakan dalam studi tersebut berasal dari sumber primer dan sekunder, dengan pendekatan yang menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif dipakai untuk menganalisa kelayakan aspek teknis, sedangkan metode kuantitatif diterapkan untuk menilai kelayakan aspek finansial usaha peternakan Lidani Farm. Hasil studi memperlihatkan bahwa dari segi teknis, tempat peternakan di Kecamatan Wates cukup layak untuk pengembangan ayam petelur. Meskipun lokasinya tidak jauh dari

⁴⁰ Ardina Tanjungsari et al., “Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Petelur Lidani Farm Di Kecamatan Wates” *Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia* 7, no. 2 (November 9, 2022): h.145, <https://doi.org/10.32503/fillia.v7i2.3058>.

permukiman, peternakan Lidani Farm mampu mengatasi permasalahan lingkungan dengan baik. Dari segi finansial, usaha ini juga dinyatakan layak untuk dikembangkan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti nilai *R/C* sebesar 1,09 (>1), yang menandakan kelayakan usaha, serta *NPV* sebesar Rp 46.395.625 (>0), yang menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan. Selain itu, nilai *IRR* sebesar 25,35% lebih besar dari *SOCC*, *Net B/C* sebesar 1,55 (>1), serta *BEP* harga Rp 1.198 per butir dan produksi sebesar 479,58 kg, semuanya menunjukkan bahwa usaha ini layak dijalankan. Sementara itu, *PBP* lebih cepat 0,267 bulan dibandingkan usia investasi, yang semakin memperkuat kelayakan bisnis ini. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

27. “Strategi Pengembangan Peternakan Ayam Petelur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Novita et al, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan, Volume 26, Nomer 2, tahun 2023”.⁴¹ Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pengembangan peternakan ayam petelur yang sesuai dengan kondisi di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Analisis dalam studi ini dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu analisis matriks IFE dan EFE untuk menilai lingkungan internal dan eksternal, serta analisis SWOT guna menentukan strategi yang paling

⁴¹ Novita, Eny Ivan's, and Novia Ambar Sari, “Strategi Pengembangan Peternakan Ayam Petelur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan* 26, no. 2 (November 30, 2023): h.116-123, <https://doi.org/10.22437/jiip.v26i2.28844>.

efektif. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang direkomendasikan adalah strategi *Growth and Build* (pertumbuhan dan perkembangan) melalui pendekatan strategi intensif atau strategi integrasi. Pengembangan peternakan ayam petelur di Kecamatan Purbolinggo berada di kuadran II pada matriks I-E, yang menunjukkan bahwa kondisi internal memiliki kekuatan di atas rata-rata dan respons terhadap faktor eksternal juga cukup tinggi. Lahan yang luas menjadi salah satu potensi utama dalam pengembangan peternakan di wilayah ini, ditambah dengan dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang mendorong peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Strategi pengembangan yang dapat diterapkan dan menjadi prioritas bagi peternakan ayam petelur di Kecamatan Purbolinggo meliputi peningkatan kapasitas produksi, peningkatan jumlah ternak, perbaikan sistem pencatatan laporan, serta pemanfaatan teknologi untuk kebutuhan promosi. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu peternakan ayam ras petelur sebagai objek kajian utama.

28. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang. Rahmawati Jurnal Ekonomi Syariah: Al Iqtishod, Volume 2, Nomer 2, tahun 2020”.⁴² Studi ini bertujuan untuk memahami mekanisme akad dalam jual beli, yaitu penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, *ijarah* yang dalam konteks ini adalah sewa-menyewa jasa seseorang, serta *wakalah bil ujah*, yaitu mewakilkan atau memberi kuasa kepada seseorang untuk

⁴² Alma Dwi Rahmawati, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang” *Al Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): h. 90-104.

melakukan suatu tugas. Mekanisme pengiriman barang dimulai dari transaksi jual beli secara online, di mana penjual mengemas barang dan menghubungi jasa pengiriman untuk menyewa jasanya dalam mengantar barang tersebut hingga sampai ke rumah pembeli. Dalam proses ini terdapat akad *wakalah bil ujarah*, di mana penjual memberi kuasa kepada kurir untuk mewakilinya dalam mengantar barang. Studi ini mengkaji bagaimana mekanisme akad pengiriman barang ditinjau dari sudut pandang Islam melalui *fiqih muamalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan skripsi. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pengaplikasian akad *ijarah* dan *wakalah* dalam transaksi pengiriman barang umumnya sudah sesuai dengan syariat, meskipun masih terdapat beberapa penyimpangan dari aturan Islam. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan adalah penggunaan perspektif *fiqih muamalah* sebagai landasan analisis.

29. “Implementasi pembelajaran fiqih muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. Lilis dan Mulyanto, At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 5, Nomer 1, tahun 2023”.⁴³ Studi tersebut mempunyai tujuan untuk menggali implementasi pembelajaran *fiqih muamalah* dalam penguatan nilai kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan

⁴³ Lilis Suryanto and Mulyanto Abdullah Khoir, “Implementasi pembelajaran fiqih muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen” *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (May 18, 2023): h.497-505, <https://doi.org/10.51468/jpi.v5i1.189>.

data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil studi memperlihatkan bahwa pembelajaran *fiqih muamalah* secara efektif dapat menguatkan nilai wirausaha bagi para santri. Materi ini membantu santri mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait dengan konsep dan prinsip dari cara berbisnis Islam serta memberikan pondasi yang kuat dalam pengembangan keterampilan kewirausahaan. Selain itu, peran guru sangat penting dalam menyampaikan materi fiqih muamalah dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari para santri, sehingga nilai-nilai kewirausahaan dapat diinternalisasi dengan baik. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada penggunaan perspektif *fiqih muamalah* sebagai dasar analisis dalam penelitian.

30. “Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah). Ahsanudin, Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu KeIslaman, Volume 3, Nomer 2, tahun 2022”.⁴⁴ Studi ini berfokus pada *fiqih muamalah* kontemporer dalam pemikiran Abdullah bin Bayyah, dengan menjadikan *maqasid syariah* sebagai dasar utama dalam proses *ijtihad*. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau buku-buku yang relevan

⁴⁴ Lutfi Ahsanudin, “Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah).” *TASAMUH: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu KeIslaman* 3, no. 2 (2022): h.177-196.

guna menemukan hasil penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan induktif. Hasil studi menunjukkan bahwa diperlukan formulasi *maqasid syariah* sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah, khususnya dalam menghadapi problematika kontemporer. Abdullah bin Bayyah merumuskan lima prinsip utama dalam *Maqasid Syariah Fiqih Muamalat*, yaitu *ar-Rawaj* (perputaran harta), *al-Wudhuh* (transparansi), *al-Hifdz* (pemeliharaan harta), *at-Tsabat* (keutuhan), dan *al-Adl* (keadilan dalam transaksi). Kelima aspek ini sejalan dengan fatwa dan pedoman transaksi kontemporer yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, studi ini juga menekankan perlunya regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang dapat mengakomodasi fatwa DSN-MUI agar memiliki sifat mengikat (*mulzim*) bagi seluruh elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan fatwa pada dasarnya bersifat tidak mengikat (*ghoiru mulzim*), sehingga keberadaannya perlu diperkuat dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan adalah penggunaan perspektif *fiqh muamalah* sebagai dasar dalam analisis penelitian.

31. “Implementasi Konsep *Syirkah Al Amlak* dalam Akad *Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik* (MMBT) pada Produk Pembiayaan *Purchase Order (PO) Financing Fintech Syariah* (Studi Kasus di PT Alami Fintek Sharia). Fahmi et al, *Economics: Journal of Economics and Business*,

Volume 8, Nomer 2, tahun 2024”.⁴⁵ Studi ini bertujuan untuk memahami implementasi konsep *syirkah al-amlak* dalam akad *al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk* (MMBT) pada produk pembiayaan *purchase order* (PO) *financing* dalam *fintech* syariah di PT Alami Fintek Sharia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *case study* dan wawancara, dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengkonstruksikan penggunaan *syirkah al-‘inan* dalam akad MMBT, PT Alami Fintek Sharia lebih memilih menerapkan *syirkah al-amlak*. Pilihan ini diperbolehkan dalam *fiqih*, karena prosesnya lebih sederhana dan dapat menjadi solusi bagi pembiayaan *murabahah* yang tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan oleh status calon penerima pembiayaan (*beneficiary*) yang dianggap telah memiliki barang setelah melakukan transaksi dengan pemasok (*supplier*) sebelum pengajuan pembiayaan. Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada penggunaan perspektif *syirkah* sebagai dasar analisis dalam penelitian.

32. “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. Latif, Jurnal Ilmu akuntansi dan bisnis Syariah: Aksy, Volume 2,

⁴⁵ Zuel Fahmi, Muhammad Syafii Antonio, and Arip Rahman, “Implementasi Konsep Syirkah Al Amlak dalam Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) pada Produk Pembiayaan Purchase Order (PO) Financing Fintech Syariah (Studi Kasus di PT Alami Fintek Sharia)” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 2 (September 2, 2024): h.1864, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2083>.

Nomer 1, tahun 2020”.⁴⁶ *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berserikat dalam modal, dengan keuntungan dan kerugian yang dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’. Regulasi yang mengatur kedua jenis pembiayaan ini mencakup Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebelum melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, penting untuk memahami serta mengaktualisasikan syarat dan rukun dari masing-masing akad. Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (bebas tanpa batasan) dan *mudharabah muqayyadah* (dengan batasan tertentu). Sementara itu, pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-‘uqud*. *Syirkah al-amlak* terdiri dari *syirkah al-jabr* dan *syirkah al-ikhtiyar*, sedangkan *syirkah al-‘uqud* terbagi menjadi empat jenis, yaitu *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-‘inan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-‘amal*, dan *syirkah mudharabah*. Implementasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah telah berkembang dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan syariah.

⁴⁶ Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (February 28, 2020): h.9-22, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.

Persamaan antara studi ini dengan studi yang akan dilakukan terletak pada penggunaan perspektif syirkah musyarakah sebagai dasar kajian dalam penelitian sebelumnya.

33. “Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”. Amaliyah et al, *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomer 2, tahun 2021.⁴⁷ Praktik usaha kemitraan ternak ayam merupakan kerja sama yang dilakukan antara peternak dan perusahaan, di mana masing-masing pihak memberikan modal. Akad yang digunakan adalah *syirkah 'inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta untuk berdagang secara bersama-sama, dengan pembagian keuntungan maupun kerugian yang seharusnya ditanggung bersama. Namun, dalam praktik usaha ternak ayam ini, hanya peternak yang menanggung kerugian, sementara pihak perusahaan hanya mengambil bagian dari keuntungan. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *syirkah* dalam usaha kemitraan ternak ayam serta meninjau usaha kemitraan tersebut dari perspektif Hukum Islam di Desa Brokoh. Jenis studi ini adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Analisis data menggunakan

⁴⁷ Fitri Amaliyah and Abdul Hamid, “Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (n.d.): h. 241.

metode deskriptif kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama usaha ternak ayam sudah sesuai dalam hal pembagian keuntungan dan telah memenuhi rukun serta syarat akad syirkah. Namun, praktik usaha ternak ayam ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Hukum Islam. Dari penjabaran studi di atas, dapat diketahui bahwa persamaan dengan studi yang akan dilakukan adalah penggunaan perspektif syirkah musyarakah dalam kajian sebelumnya.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, bisa diambil kesimpulan berupa adanya kesamaan serta perbedaan pada studi yang akan dilaksanakan dan yang sudah selesai. Salah satu persamaannya adalah metode yang digunakan saat penelitian kualitatif, pengumpulan data informan menggunakan wawancara yang diperkuat dengan perekaman, dengan tujuan penelitian yang sama yaitu, menganalisis konsep dan implementasi kemitraan melalui perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah*.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan yaitu fokus penelitiannya. Penelitian yang akan dilakukan fokus menganalisis konsep dan implementasi kemitraan ayam ras petelur melalui perspektif *syirkah* berdasarkan *fiqih muamalah* yang telah berjalan di dukuh Kabrokan Kulon, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya adalah variable penelitian yaitu *syirkah* dalam *fiqih muamalah*. Beberapa penelitian sebelumnya menelaah konsep dan implementasi kemitraan dengan objek yang berbeda, yaitu ayam ras pedaging atau sering disebut dengan ayam broiler dan juga kemitraan dalam perspektif konvensional.

B. Kerangka Teori

1. Kemitraan

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah, kemitraan merupakan sebuah kerja sama di dalam usaha, baik dengan langsung atau tidak mengacu pada prinsip saling mempercayai, membutuhkan memperkuat, serta memberi keuntungan antar pelaku Usaha Makro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.⁴⁸

Suriadi dalam jurnal yang dituliskan oleh Ghassani, mengemukakan bahwa kemitraan usaha adalah kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Kemitraan menjadi penting untuk masyarakat yang ingin memulai usaha namun memiliki kendala berupa modal yang kecil. Dengan konsep kemitraan, akan memudahkan masyarakat dalam memulai bisnis.

Untuk memperjelas, unsur pokok kemitraan dapat diringkas menjadi 5 poin utama:

a. Kerjasama usaha:

Kolaborasi antara pengusaha besar/menengah dengan pengusaha kecil.

b. Pembinaan dan pengembangan:

Proses pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha kecil.

⁴⁸ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, n.d.).

- c. Prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan:
Kemitraan harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan memperkuat.
- d. Keinginan bersama:
Kemitraan didasari oleh keinginan bersama untuk mencapai target atau hasil kemitraan.
- e. Prinsip saling menguntungkan:
Kemitraan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁹

2. Syirkah

Secara bahasa *syirkah* adalah penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak dapat lagi dibedakan antara satu bagian dan bagian lainnya (Yusanto dan Yusuf, 2017). *Syirkah* merupakan akad dalam muamalah yang hukumnya mubah. *Syirkah*, menurut Enang, adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal, keuntungan, serta kerja, dengan persentase dan ketentuan lainnya yang ditentukan sejak awal berdasarkan kesepakatan bersama.⁵⁰ Menurut DSN-MUI No. 114 tentang akad *syirkah*, dijelaskan bahwa *syirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha. Laba dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian

⁴⁹ Novitasari, “Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”

⁵⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Bandung: Rosda, 2016).

juga harus ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan *syirkah* sebagai transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Adapun dalil dari sunnah, hadits qudsi yang diriwayatkan Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah, beliau bersabda bahwa:

“Sesungguhnya Allah ‘azza a jalla berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut.’”

Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*. Rasulullah kemudian mengukuhkan praktik transaksi tersebut. Kaum Muslimin juga telah sepakat untuk memperbolehkan transaksi *syirkah*. Kesepakatan ini bertujuan agar manusia dapat saling tolong-menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek besar di bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang sulit didirikan oleh individu secara perseorangan.

a. Jenis Syirkah

Menurut ulama Malikiyah akad terdiri atas 6 macam, antara lain:

1) *Syirkah Mufawadah*

Kerja sama dalam berbisnis yang di dalamnya terdapat dua pihak yang mempunyai kesamaan, pada modal, profit, kerja, rugi, serta

kepercayaan. Tiap-tiap pihak yang melakukan kerja sama memberikan harta yang digunakan sebagai modal berbisnis.

2) *Syirkah 'Inan*

Kerja sama ketika berbisnis oleh dua pihak dengan acuan yang tidak memerlukan adanya kesamaan, pada modal, profit, kerja, rugi, hingga kepercayaan. Tiap-tiap yang berkerjasama menawarkan kerja sama dalam berbisnis.

3) *Syirkah Abdan*

Bentuk kerjasama oleh dua orang dalam melakukan proyek atau pekerjaan yang diterima pihak lain, yang mana pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Dinamakan sebagai *syirkah abdan* sebab tiap-tiap pihak yang berserikat, beramal dengan badannya, yang berupa pekerjaan masing-masing pihak yang bekerjasama.

4) *Syirkah Wujud*

Bentuk kerjasama oleh dua atau lebih pihak yang tidak memiliki modal, hanya kepercayaan. Dimana beberapa orang tersebut akan membeli suatu barang, lalu dijual dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Berbagai pihak yang melakukan kerja sama termasuk yang mempunyai kedudukan yang terhormat, sehingga memperoleh kepercayaan.

5) *Syirkah Jabr*

Bentuk kerjasama dimana seseorang membeli suatu barang yang biasa diperjualbelikan di pasaran, dengan tujuan untuk dijual

kembali. Maka orang tersebut memiliki hak untuk memaksa pedagang tempatnya membeli barang untuk bekerjasama mengenai laba yang didapat.

6) *Syirkah Mudharabah*

Bentuk kerjasama yang berhubungan dengan persetujuan antara pemilik dan pengelola modal dalam perdagangan tertentu dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, namun bila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal.

b. Rukun dan Syarat Akad Syirkah

Abd al-Rahman al-Jaziri mengemukakan bahwa terdapat rukun *syirkah* yakni dua pihak yang saling berserikat, terdapat objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Selanjutnya, berikut dijelaskan rukun akad *syirkah*:

1) *Ijab qabul*

Disyaratkan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* wajib dinyatakan oleh para pihak untuk mencerminkan kesepakatan saat mengadakan kontrak (akad). Penawaran dan penerimaan harus dilakukan secara tegas sehingga dapat menunjukkan tujuan dari kontrak. Penerimaan atas penawaran harus dilakukan pada saat kontrak berlangsung. Selain itu, akad harus dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan metode komunikasi terbaru.

2) Subjek perserikatan

Pihak-pihak yang berkontrak wajib berstatus *baligh* dan mampu mempertanggungjawabkan secara hukum, baik sebagai individu maupun melalui perwakilan atau kuasa yang diberikan. Setiap rekanan harus menyediakan modal beserta pekerjaan, serta berperan sebagai wakil dalam kemitraan. Masing-masing rekan memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses usaha yang berlangsung secara normal. Selain itu, setiap rekan memberikan kewenangan kepada mitra lainnya untuk mengelola aset, dengan asumsi bahwa masing-masing telah diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan *musyarakah* dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Dalam proses ini, tidak boleh terjadi kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Seorang rekan juga tidak diperkenankan mengambil atau menggunakan modal untuk kepentingan pribadi.

3) Objek Akad

Bisa dalam bentuk dana tunai, emas, perak, atau aset lain yang memiliki nilai setara. Selain itu, modal juga dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang, properti, dan lain sebagainya. Jika modal berbentuk aset, maka harus dievaluasi terlebih dahulu, dikonversikan ke dalam nilai tunai, dan disepakati oleh mitra. Para pihak atau rekanan tidak

diperbolehkan untuk meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan yang harus dicatat secara resmi. Dalam Fatwa DSN disebutkan bahwa modal usaha syirkah wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan. Modal usaha *syirkah* juga diperbolehkan dalam bentuk harta, keterampilan, serta reputasi atau nama baik. Meskipun pada dasarnya modal usaha berbentuk uang, diperbolehkan juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Jika modal usaha berupa barang, maka harus dilakukan *taqwim al-‘urudh* (penilaian aset) pada saat akad. Setiap mitra wajib menjelaskan jumlah atau nominal modal yang diserahkan, dengan jenis mata uang yang digunakan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika jenis mata uang yang digunakan berbeda, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang yang telah disepakati saat akad berlangsung. Selain itu, modal dalam musyarakah tidak diperkenankan dalam bentuk piutang.

c. Berakhirnya Akad Syirkah

Pada prinsipnya *syirkah* akan selesai jika salah satu pegang saham menghentikan kontrak atau mengundurkan diri, tutup usia, tidak mampu seperti hilang akal dan dikendalikan orang lain. *Syirkah* juga dapat

diakhiri karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir. Berhentinya salah seorang pemegang saham dalam *syirkah* yang terdiri dari dua orang akan menyebabkan *syirkah* selesai. Jika masih terdapat dua orang persero atau lebih, usaha *syirkah* dapat dilanjutkan dengan adanya persetujuan pemegang saham yang masih ada.⁵¹

3. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. Secara etimologi, fiqih berarti pemahaman, pengetahuan, dan pelaksanaan. Sementara itu, secara etimologi, muamalah memiliki makna yang serupa dengan konsep saling berbuat, yang menggambarkan aktivitas seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi, fiqih muamalah merujuk pada kajian hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia dalam aspek harta benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan berbagai bentuk transaksi lainnya.

Fiqih muamalah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan ekonomi, salah satunya dalam transaksi jual beli. Dalam *fiqih muamalah*, rukun dan syarat jual beli

⁵¹ M. Ismail Yusanto and M. Arif Yunus, "*Ekonomi Islam Fundamental*", 1st ed. (Yogyakarta: Irtikaz, 2017).

harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan diperbolehkan menurut ajaran Islam.⁵²

Muamalah sebagai hasil dari pemaana hukum Islam tentu mengandung ciri kecerdasan manusia, maka dalam bermuamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual. Maka dalam bermuamalah biasanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslaatan umat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan kerugiannya.

4. Peternakan Ayam Ras Petelur

Usaha peternakan ayam petelur mengalami perkembangan yang pesat dan umumnya bersifat komersial, karena masyarakat semakin memahami manfaat yang dapat diperoleh dari usaha tersebut. Untuk menjamin ketersediaan telur dengan kualitas dan kuantitas yang baik, diperlukan penanganan yang serius dalam pengelolaan dan pengembangan peternakan ayam petelur guna meningkatkan produktivitas secara optimal.⁵³

Usaha peternakan ayam ras petelur merupakan usaha yang dapat menghasilkan perputaran modal yang cepat dan harga telur yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Namun demikian usaha peternakan ayam ras petelur masih fluktuatif harga jualnya. Sehingga usaha peternakan ayam ras

⁵² Hilman Baihaqqi and Zia Firdaus Nuzula, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, December 20, 2022, h.105-112, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>.

⁵³ Novita, Ivan’s, and Sari, “Strategi Pengembangan Peternakan Ayam Petelur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”

petelur rentan stagnan dalam perkembangannya, karena itu ada juga peternakan ayam ras petelur yang gulung tikar atau merugi dan menutup usaha tersebut.

Strategi pengelolaan produksi yang diterapkan usaha ternak ayam petelur berdasarkan perspektif manajemen syariah:⁵⁴

1. Strategi pembuatan kandang yang baik

Kandang ayam merupakan tempat yang digunakan untuk melindungi ayam dari berbagai pengaruh lingkungan, seperti perubahan iklim, cuaca, serta ancaman satwa liar. Selain berfungsi sebagai tempat perlindungan, kandang juga berperan dalam mendukung produktivitas ayam petelur dengan memberikan lingkungan yang nyaman dan optimal. Pemilik perlu merancang kandang dengan baik untuk menghindari gangguan dari lingkungan serta menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang menjadi faktor utama dalam pemeliharaan ayam, karena berpengaruh besar terhadap kesehatan ayam dan kualitas telur yang dihasilkan. Kandang yang bersih akan mendukung pertumbuhan ayam yang sehat dan meningkatkan produksi telur berkualitas tinggi.

2. Strategi dalam pemilihan bibit

Ayam ras petelur adalah jenis ayam yang ditenakkan khusus untuk menghasilkan telur. Untuk memahami lebih lanjut mengenai

⁵⁴ Rani and Martilova, “Analisis Strategi Pengelolaan Produksi Usaha Ternak Ayam Petelur Berdasarkan Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota).”

pengembangbiakan dan pemeliharaannya, para peneliti melakukan wawancara dengan perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Pemilik usaha berperan sebagai pelaku utama dalam pemeliharaan ayam petelur serta sebagai pemasok bibit dari perusahaan lain. Ketika bibit ayam telah mencapai usia yang cukup untuk dipindahkan ke kandang, pemilik menempatkannya dalam kandang yang sesuai guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Ayam betina mulai bertelur pada usia sekitar empat bulan, sehingga pengelola perlu menunggu hingga ayam mencapai usia tersebut agar dapat mulai memproduksi. Pada usia empat bulan, ayam juga diberikan vaksinasi melalui minuman untuk mencegah stres dan gangguan kesehatan lainnya. Masa produksi telur ayam berlangsung dari usia empat bulan hingga sekitar 22-24 bulan. Setelah melewati usia tersebut, kualitas telur yang dihasilkan mulai menurun, bahkan ayam bisa berhenti bertelur sama sekali. Oleh karena itu, ayam yang sudah tua atau tidak lagi produktif tetap dijual sebagai bagian dari siklus usaha peternakan.

3. Strategi dalam perawatan kesehatan pada ayam

Kesehatan ayam dapat dijaga dengan pemberian vaksinasi dan vitamin secara teratur. Vaksinasi merupakan langkah pencegahan penyakit dengan merangsang pembentukan antibodi dalam tubuh ayam, sehingga dapat meminimalkan risiko infeksi. Sebagai bagian dari rutinitas pemeliharaan, vaksinasi berperan penting dalam menjaga produktivitas dan kesehatan ternak. Vaksinasi cacar ayam dapat

dilakukan melalui berbagai metode, seperti diteteskan ke mata ayam, disemprotkan ke dalam hidung, diberikan secara oral, disuntikkan, dicampurkan ke dalam makanan dan minuman, atau disemprotkan ke tubuh ayam. Tujuan utama dari vaksinasi adalah untuk meningkatkan kekebalan ayam terhadap berbagai penyakit yang dapat mengganggu produktivitasnya. Selain vaksinasi, ayam juga diberikan vitamin untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatannya. Salah satu jenis vitamin yang sering digunakan oleh peternak adalah *Fortevit*, yang bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan, mengurangi stres, meningkatkan daya tetas telur, memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, mempercepat pemulihan dari penyakit, serta mencegah gangguan akibat kekurangan vitamin.

4. Strategi dalam pemilihan pakan

Ransum ayam merupakan kumpulan bahan pakan yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi ayam petelur. Dalam mengolah pakan, kandungan bahan-bahan yang digunakan harus diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam, karena dosis pakan yang tepat berpengaruh besar terhadap kesehatan ayam serta kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan. Setiap pakan ayam umumnya mengandung konsentrat, yaitu bahan makanan yang kaya akan energi dan protein. Konsentrat dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan, dengan fungsi utama untuk menyediakan energi yang meningkatkan nilai gizi ayam serta membantu pertumbuhan bobot

tubuhnya. Salah satu komponen utama dalam pakan ayam adalah jagung, karena sari pati dalam jagung mudah dicerna oleh ayam. Selain itu, jagung mengandung lemak dan asam yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ayam petelur. Selain konsentrat dan jagung, dedak juga menjadi komponen penting dalam pakan ayam. Dedak diperoleh dari hasil penggilingan padi dan memiliki manfaat dalam nutrisi ayam, meskipun kandungan nutrisinya cenderung lebih rendah dibandingkan bahan lain. Dedak mengandung fitat, yang berfungsi mengikat mineral. Mineral juga menjadi bagian penting dalam pakan ayam petelur, terutama selenium yang berperan dalam meningkatkan kualitas kuning dan putih telur. Selain itu, tepung batu sering digunakan dalam pakan ayam karena dapat meningkatkan kualitas, berat, serta kuantitas telur yang dihasilkan untuk konsumsi.

Dengan manajemen pemeliharaan yang tepat akan membuat ayam ras petelur dapat memproduksi secara maksimal. Tentunya ditunjang dengan operasional seperti kandang yang memadai dapat membuat ayam ras petelur tidak stress selama masa produksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan sebuah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah. Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu peristiwa yang terjadi yang dialami oleh objek penelitian, termasuk aspek persepsi, motivasi, dan perilaku. Fenomena tersebut dijelaskan dengan kalimat dan bahasa dalam konteks alami dengan pendekatan metode ilmiah.⁵⁵

Studi ini menggunakan metode penjelasan serta beberapa langkah eksploratif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam dan komprehensif. Pemilihan metode ini telah dipertimbangkan peneliti karena fenomena yang diteliti memerlukan teknik pengamatan dan juga terjalinnya hubungan kedekatan antara peneliti dengan narasumber yang kemudian menghasilkan data valid.

Penelitian kualitatif pada penelitian ini akan membahas mengenai analisis konsep dan implementasi kemitraan perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah* pada peternakan ayam ras petelur, dimana peneliti sebagai instrument penelitian ini akan secara langsung berinteraksi dengan peternak-peternak ayam ras petelur di kecamatan Pajangan.

⁵⁵ “Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010).”

Pendekatan yang digunakan pada penelitian yang sedang dilakukan yaitu pendekatan normatif, di mana peneliti berupaya menjelaskan dasar-dasar *syirkah* serta penerapannya dalam peternakan ayam. Sementara itu, strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengetahui cara dari suatu fenomena terjadi dan dialami secara sadar dalam pikiran serta perilaku individu, termasuk bagaimana peristiwa ini dapat diteima dan dipahami. Pendekatan ini digunakan untuk mencari pengertian terkait bagaimana manusia mengartikan serta konsep - konsep penting dalam intersubjektivitas, yakni bagaimana pengalaman dan persepsi individu saling terkait dalam membentuk pemahaman bersama.⁵⁶ Pendekatan tersebut memiliki tujuan untuk mendeskripsikan arti dari pengalaman hidup yang dijalani oleh individu-individu mengenai suatu kejadian dengan melakukan eksplorasi struktur kesadaran individu tersebut. Maka penulis akan menjelajahi bagaimana peternak ayam ras petelur mengelola peternakannya, pemahaman dan penerapan peternak tersebut mengenai kemitraan perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kali ini adalah Pedukuhan Kabrukan Lor, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan kecamatan Sendangsari merupakan

⁵⁶ Bungin Burhan, "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya" vol. 3 (Jakarta: Kencana, 2009).

sentra peternakan ayam ras petelur, maka peneliti ingin menganalisa konsep dan implementasi kemitraan perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah* dalam kegiatan beternak yang telah dijalani oleh para peternak. Data dari Kapanewon Pajangan pada akhir tahun 2022, jumlah peternak adalah 41 orang, terdiri dari 31 pria dan 10 wanita.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan para peternak ayam ras petelur yang memiliki kandang di Pedukuhan Kabrokan Kulon, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut peneliti memilih salah satu informan yang paling mengetahui terkait peternak yang ada di pedukuhan Kabrokan Kulon dengan syarat informan tersebut telah menjalankan peternakan ayam ras petelur lebih dari 5 tahun dan mewakili kelompok peternak di lingkungannya. Informan tersebut yaitu 6 orang laki-laki dan 2 orang wanita, dimana masing-masing mereka telah mempunyai pengalaman beternak ayam petelur lebih dari 10 tahun.

Dalam penentuan informan, peneliti mengambil sampel dengan metode *Non Probability Sampling*. Metode tersebut tidak memberikan peluang yang sama kepada semua anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁵⁷ Peneliti mewawancarai informan yang menjadi perwakilan di tiap RT dan telah memenuhi kriteria, yaitu telah memiliki pengalaman beternak lebih dari 5 tahun, dimana kesemua informan telah beternak lebih dari 10 tahun maka,

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

peneliti menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik tersebut merupakan sebuah metode sampling non random dimana peneliti memastikan narasumber memenuhi identitas special yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan dapat merespon kasus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan salah satu informan kunci, yaitu Kepala Dukuh Kabrokan Kulon yang telah mengenal baik tiap masyarakat yang dipimpinnya berikut dengan mata pencahariannya. Yang kemudian dari informan kunci tersebut diminta memberikan rekomendasi beberapa informan lain yang telahh memenuhi kriteria yang telah disebutkan di awal. Informan yang didapatkan dapat menjawab pertanyaan penellitian yang akan diajukan. Syarat informannya adalah memiliki mata pencaharian sebagai peternak ayam ras petelur dengan minimal 5 tahun beternak dan juga merupakan penduduk dari Dusun Kabrojkan Kulon.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu komponen penting dalam jalannya suatu penelitian kualitatif. Hal ini mempunyai tujuan guna memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian tersebut.⁵⁸ Di bawah ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain:

⁵⁸ Anis Fuad and Kandung Sapto Nugroho, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.59.

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara bebas dan leluasa sesuai dengan topik penelitian yang telah disusun sebelumnya.⁵⁹ Oleh karena itu, peneliti perlu untuk menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditulis dengan rapi. Di dalam wawancara, penulis menyusun pedoman wawancara agar saat bertemu dengan informan maka pertanyaan akan terarah dan berkembang sesuai dengan jalannya percakapan, namun tetap dalam koridor yang telah dibuat di awal wawancara. Peneliti akan memperoleh informasi terkait persepsi informan mengenai kerjasama peternak dengan perusahaan yang telah dijalankan selama ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan menguatkan data observasi dan wawancara⁶⁰. Dokumentasi bisa berupa foto, data anggota, serta catatan penting yang secara umum menggambarkan suatu keadaan. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan melalui wawancara dikategorikan sebagai data primer, sedangkan data yang didapatkan melalui observasi dan dokumentasi termasuk dalam data sekunder.

⁵⁹ Ibid, h.65.

⁶⁰ Ibid, h.68

3. Pencatatan Hasil Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif bergantung pada keefektifan, keakuran dan rincinya hasil pengumpulan data. Hal ini disebabkan analisa data bertumpu pada catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis catatan yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif lebih panjang dan rinci dibandingkan dengan reflektif serta berisikan deskripsi akurat dan rinci dari reflektif.

E. Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh peneliti akan dikelompokkan dan disusun menjadi abstraksi sesuai dengan tema. Abstraksi ini dikembangkan menjadi pemaparan mendalam berdasarkan pemahaman selama proses pengumpulan data. Peneliti lalu mengkaji kepustakaan, melakukan konfirmasi temuan dengan teori yang telah ada sebelumnya. Keabsahan temuan tersebut diuji dengan triangulasi.

Uji triangulasi dilakukan dengan mengambil data melalui beberapa cara berbeda, seperti menyamakan hasil wawancara dengan observasi.⁶¹ Triangulasi merupakan metode yang efektif untuk menyelaraskan perbedaan yang mungkin muncul dalam suatu konteks saat mengumpulkan data mengenai suatu fenomena atau hubungan dari berbagai sudut pandang. Dalam proses ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap temuannya, kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada serta sudut pandang atau

⁶¹ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, n.d.), h.44.

pendapat pihak lain. Selain itu, triangulasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi yang diperoleh.⁶²

Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik triangulasi sumber, yaitu mencari keabsahan informasi melalui beberapa sumber dengan berbagai metode. Dapat berupa dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, gambar ataupun foto. Cara-cara tersebut akan menghasilkan data dan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif sebagai teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan akan dirangkum lalu dijabarkan lebih rinci. Analisis data kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data sebelum terjun langsung ke lapangan.⁶³ Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan tiga tahap analisis, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk mengambil beberapa data yang bersifat penting hingga menganulir data-data yang belum terlalu penting atau kurang bermanfaat untuk dimasukkan dalam penyajian data nantinya.

⁶² “Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.h.250”

⁶³ Sugiono.

Reduksi data ini dilakukan dengan melakukan pemilahan dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

2. Penyajian data

Tahapan penyajian data dilakukan untuk merangkum dan mencari kesimpulan dari berbagai data yang telah dikumpulkan. Data disajikan dalam bentuk uraian yang singkat, jelas, serta menunjukkan hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif umumnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mudah terhadap data yang diperoleh, serta membantu dalam merancang langkah-langkah atau kegiatan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah dibangun dari analisis data.

G. Simpulan data

Merupakan tahap akhir dimana rumusan masalah akan dijawab. Peneliti menarik simpulan berdasarkan data-data yang ada dan telah dianalisis serta dilakukan pengecekan kembali pada informan yang telah diwawancarai untuk mengkonfirmasi data. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami simpulan dari penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini untuk menggambarkan secara garis besar kerangka pembahasan yang sistematis dan mudah untuk dipahami maka, diperlukan

adanya sistematika pembahasan. Adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Tercakup di dalamnya adalah latar belakang studi yang nantinya dikaji, pokok permasalahan, tujuan serta kegunaan studi. Bab ini merupakan pedoman pembahasan yang nantinya dijadikan kajian pada studi di masa mendatang.

Bab II Landasan teori

Pada bab ini, mencakup telaah pustaka yang menjelaskan adanya perbedaan studi sebelumnya dengan studi yang akan dilaksanakan. Landasan teoritik yang menjabarkan perihal teori yang dipakai terkait dengan topik. Kejelasan landasan teori yang terdapat kesimpulan.

Bab III Metode penelitian

Tentang metode yang yang diterapkan dalam studi, diantaranya populasi, sampel, teknik pengambilan.

Bab IV Pembahasan

Berisi inti dari studi secara keseluruhan, analisis dan tersaji di dalamnya perihal bagaimana konsep tawāzun berperan sebagai solusi atau pencegahan dari sikap hustle culture pada pegawai di sektor perbankan.

Bab V Penutup

Terdapat kesimpulan yang merupakan jawaban perumusan masalah, saran dan kata penutup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dusun Kabrokan Kulon

1. Profil Dukuh Kabrokan Kulon

Dusun Kabrokan Kulon merupakan sebuah pedukuhan yang terletak di Kapanewon Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukuh Kabrokan Kulon ini memiliki banyak potensi di bidang objek wisata dan sumber daya alam, salah satunya adalah beternak ayam ras petelur. Luas daerahnya 45ha dengan 4 RT dan 155 KK yang terbagi dalam 4 RT. Sebagian besar penduduk memiliki penghasilan dari beternak ayam ras petelur dan menyadap nira untuk bahan produksi gula jawa.

2. Visi Dan Misi Dukuh Kabrokan Kulon

Visi dan misi Dukuh Kabrokan Kulon menyamai Kecamatan Sendang Sari, yaitu:

Visi

Berbudaya, Agamis, Rukun, Unggul, Berkadaulatan, Integritas tinggi, Sejahtera, Aman, Kepariwisataaan, Tentram, dan Indah.

Dengan akronim BARU KLINTING SAKTI

Misi

Mewujudkan desa wisata yang berbudaya yang maju antara lain dengan percepatan hasil-hasil pembangunan yang ada.

B. Praktek Kerjasama Peternak Ayam Ras Petelur Di Dusun Kabrokan Kulon, Kec. Pajangan, Kab. Bantul Perspektif Musyarakah Dalam Fiqih Muamalah

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada informan penelitian yang berjumlah 9 orang, dengan rincian 6 orang laki-laki, 2 orang perempuan yang semuanya berprofesi sebagai peternak ayam ras petelur di dusun Kabrokan Kulon dan 1 orang dari pihak *poultry shop* sebagai penyedia pakan, obat-obatan dan kebutuhan operasional peternak. Berikut informasi terkait informan dalam penelitian.

Tabel 1

Data Informasi Informan

Nama/Inisial	Jenis Kelamin	Usia
HR	L	36 tahun
BK	L	64 tahun
RD	L	41 tahun
SRW	L	52 tahun
WG	P	58 tahun
TR	L	62 tahun
SRJ	L	68 tahun
DW	P	34 tahun
BB	L	54 tahun

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil yang didapat secara objektif menjelaskan beberapa informasi terkait bagaimana konsep dan implementasi kemitraan pada ayam ras petelur di Kecamatan Pajangan perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah*. Berikut penjelasan terkait hasil penelitian yang dilakukan peneliti di dusun Kabrokan Kulon:

1. Peternakan Ayam Ras Petelur HR

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peternakan ayam ras petelur milik HR telah mengimplementasikan kemitraan *musyarakah*. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai kesepakatan. HR bermitra dengan *Poultry Shop* Suryotomo untuk pembelian bibit dan pakan dengan sistem pembayaran tunai. Modal yang dikeluarkan oleh HR bercampur dengan peternak lain untuk kemudian dirupakan pakan yang diambil dari pabrik atau produsen pakan. Selama wawancara HR tidak menceritakan adanya kerugian saat bermitra dengan *poultry shop* tersebut. Namun informan menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah mencoba sistem kemitraan dengan perusahaan swasta namun dirasakan gagal, karena pembagian keuntungan yang tidak adil dari pihak SAPRONAK.

2. Peternakan Ayam Ras Petelur BK

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peternakan ayam ras petelur milik BK telah memahami konsep *musyarakah* atau kerja sama. Pengalaman informan sebagai peternak ayam ras petelur sudah

tidak perlu diragukan. Saat ini peternakan ayam ras petelur yang dikelolanya sedang dalam proses pembelajaran untuk anaknya, berkenaan dengan usia BK yang sudah menua. Selama wawancara BK menuturkan bahwa modal yang dikeluarkan pertama kali dengan menjual sapi yang dimiliki dan memilih beternak ayam ras petelur. Informan bermitra dengan *poultry shop* Suryotomo untuk penyediaan bibit, pakan dan juga obat-obatan. BK merasa aman dengan transaksi jenis tempo dengan *poultry shop* tersebut karena jumlah modal yang terbatas. Hal ini sesuai dengan akad *musyarakah* mengenai kepemilikan modal usaha dengan pembelian secara bertahap dan akadnya diucapkan oleh mitra kepada mitra yang lainnya. Sifat yang melekat pada akad *musyarakah* adalah kemitraan yang didasari dengan pembagian sesuai porsi modal usaha masing-masing.⁶⁴

3. Peternakan Ayam Ras Petelur RD

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peternakan ayam ras petelur milik RD telah memahami konsep *musyarakah* atau kerja sama dan juga mengimplementasikannya. Pengalaman informan saat bermitra dengan *poultry shop* Suryotomo, transaksi yang berjalan merupakan *syirkah* atau *musyarakah*, hal ini diutarakan oleh informan bahwa penawaran dan penerimaan dari para pihak yang berakad. Pihak yang berakad adalah peternak dengan *poultry shop*, dan objek

⁶⁴ Fuad and Nugroho, “Standar Produk Perbankan Syariah: Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqishah” h. 8

yang diadakan adalah modal usaha. Ketiga hal tersebut merupakan rukun dari akad *musyarakah*.

4. Peternakan Ayam Ras Petelur SRW

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peternakan ayam ras petelur milik SRW telah memahami konsep *musyarakah* atau kerja sama. Informan yang juga kepala dusun Kabrokan Kulon memberikan list nama-nama peternak yang tersebar di tiga RT. Sebagai peternak ayam ras petelur, informan menjalin kemitraan dengan *poultry shop* Suryotomo, sama seperti peternak ayam ras petelur pada umumnya di Dusun Kabrokan Kulon. Informan mengimplemetasikan akad *musyarakah*, dimana akad ini kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal usaha dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati atau sesuai porsi modal masing-masing.⁶⁵

5. Peternakan Ayam Ras Petelur WG

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peternakan ayam ras petelur milik WG merupakan ayam ras petelur penghasil telur konsumsi dengan kandungan omega 3 yang lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan harga jual telur konsumsi yang dihasilkan lebih tinggi dari peternak ayam ras petelur lainnya. Setelah wawancara diketahui informan belum memahami konsep *musyarakah* atau kerja sama. Dari penuturan informan, transaksi yang dilakukan

⁶⁵ Ibid.

menggunakan sistem barter. Jenis konsentrat yang dibeli beliau memiliki kandungan gizi lebih tinggi, oleh karena itu beli konsentratnya juga lebih tinggi. Dengan sistem barter, informan merasa tercukupi karena modal yang digunakan dapat dipersiapkan dengan baik. Sistem barter ini juga difasilitasi oleh *poultry shop* Suryotomo sebagai mitra peternak. Dalam objek pembiayaan musyarakah, modal usaha dapat berupa uang ataupun aset, disini peternak menggunakan aset berupa nota pakan. Aset adalah barang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha sesuai prinsip syariah. Modal usaha tidak boleh dalam bentuk piutang.⁶⁶ Maka metode distribusi hasil usaha tersebut menggunakan konsep *Net Revenue/Gross Profit Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal usaha. Dalam penerapannya, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan karakteristik usaha yang dibiayai. Jika pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari modal usaha, maka selisihnya dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang telah disepakati dalam akad *musyarakah*.

6. Peternakan Ayam Ras Petelur TR

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peternakan ayam ras petelur milik TR telah memahami konsep *musyarakah* dan

⁶⁶ Ibid. h.10

mengimplemetasikannya pada peternakan ayam ras petelur miliknya. Penuturan informan, bahwa modal yang digunakan diberikannya pada mitra untuk dikelola sesuai kebutuhan. Usaha peternakan ayam ras petelur milik informan juga makin berkembang, dimulai dengan beternak ayam fase pullet sebanyak 200 ekor, hingga kini berkembang menjadi 600 ekor. Kegiatan usaha *musyarakah* merupakan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beternak merupakan salah satu pintu rejeki yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dimana cakupan usaha telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni peternak dan *poultry shop*.

7. Peternakan Ayam Ras Petelur SRJ

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peternakan ayam ras petelur milik SRJ telah memahami mengimplementasikan *musyarakah* dimana konsep *syirkah musyarakah* adalah bagi hasil. Informan sudah memulai usaha beternak ayam ras petelur pada tahun 1987. Informan menuturkan saat ini usaha yang telah dibangunnya ini dibagi kepada ketiga anaknya. Resiko pemilik peternakan ayam ras petelur antara lain adalah tata kelola pemeliharaan ayam ras petelur itu sendiri. Dalam hal modal, informan memulainya dengan dana yang didapat dari hasil *deres* air nira dari pohon kelapa. Hal ini sudah sesuai dengan objek pembiayaan *musyarakah* dimana modal tidak boleh dalam bentuk hutang.

8. Peternakan Ayam Ras Petelur DW

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peternakan ayam ras petelur milik DW mengimplementasikan *musyarakah*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan DW yang menuturkan bahwa pada awal bermitra dengan *poultry shop* Suryotomo, informan menyampaikan *ijab* dan *qabul* pada akad *musyarakah* harus disampaikan secara tegas dan jelas serta mudah dipahami oleh para pihak, yaitu peternak dan pihak *poultry shop*.

Dusun Kabrokan Kulon memiliki 4 RT, dimana sentra peternak ayam ras petelur berada di RT 1, RT 2, RT 3 dengan total 43 peternak ayam ras petelur dengan jumlah ternak mulai dari 200-2000 ekor ayam ras petelur. Berbeda dengan kemitraan ayam ras pedaging, dimana kemitraan dilakukan antara peternak dengan perusahaan ternak dengan persyaratan tertentu dinilai tidak menguntungkan peternak.

Salah seorang informan pernah menjalankan kemitraan dengan perusahaan swasta yang menawarkan kemitraan, berjalan 2 tahun, informan hanya merasakan rugi. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan sudah mengambil keuntungan terlebih dahulu dari pengambilan bibit, pembelian pakan dan penjualan telur dari peternak. Selisih harga tersebut lalu ditotal dan dibagi dua dengan peternak. Namun karena sudah ada selisih harga dari tiga komponen tersebut, maka peternak hanya mendapatkan keuntungan yang dinilai sedikit dibandingkan dengan operasional dan tenaga yang telah dikeluarkan.

Peternakan di dusun Kabrokan Kulon masih dilakukan dengan cara tradisional dan dilakukan sendiri oleh peternak, pegawai yang ada adalah keluarga sendiri agar tetap ada kegiatan harian. Untuk bibit, pakan dan obat-obatan yang digunakan oleh peternak di dusun Kabrokan Kulon diperoleh dari *Poultry Shop*. *Poultry Shop* yang dipercaya oleh peternak di Kabrokan Kulon adalah Suryotomo Poultry Shop yang telah didirikan oleh Bapak Yoyok di tahun 1977, yang sekarang telah dikelola oleh generasi ketiga. Lokasinya ada di Jalan Jendral Sudirman, Kota Bantul.

Dari keterangan informan dan konfirmasi dari pengelola *poultry shop* Suryotomo, ada beberapa metode pembayaran yang dilakukan oleh peternak ayam ras petelur, yaitu dengan cara deposit, tunai, tempo dan barter. Seperti yang dilakukan oleh salah satu peternak, Bapak TR, beliau memiliki modal senilai Rp 50.000.000,-, dengan kandang baterai siap isi 200 ekor. Beliau melakukan transaksi dengan *poultry shop* dengan rincian pembelian bibit pullet 200 ekor dan sisa dananya diminta dalam bentuk pengiriman pakan tiap minggu. Dengan cara ini Bapak TR merasa diuntungkan karena seluruh kebutuhan ada di satu tempat, terdapat layanan pesan antar dan tidak dikenakan biaya tambahan, bebas konsultasi yang apabila sangat mendesak pihak peternak bisa meminta untuk dipanggilkan dokter hewan dan tentunya tidak dikenakan biaya tambahan.

Adapun HR, beliau melakukan transaksi pembelian dengan sistem cash pada pembelian bibit atau DOC (*Day Old Chick*), dimana harga per ekornya mulai dari Rp12.000,- bergantung dengan produsennya. Bapak HR memilih

DOC dari PT. Charoen Pokhpan dengan keunggulan lebih tahan cuaca, tingkat mortalitas kecil dan telur yang dihasilkan baik. Disetiap pembelian, beliau langsung membayarkan sesuai dengan apa yang dibeli untuk kebutuhan ternak.

Peternak atas nama BK, beliau telah memulai ternak ayam ras petelur sejak tahun 1990. Untuk transaksi di *poultry shop* beliau menggunakan sistem tempo, dengan catatan dari *poultry shop* maksimal 1 nota. Pihak *poultry shop* akan memproses pesanan pakan, berupa jagung, bekatul, konsentrat dan premiks ataupun probiotik dalam 1 nota, biasanya untuk kebutuhan pakan ternak selama 5-6 hari kedepan, dan peternak tidak perlu membayar sampai di pengambilan pakan di minggu berikutnya. Dipesanan berikutnya inilah peternak harus membayar tanggungan sebelumnya.

Berbeda dengan peternak MG, beliau menggunakan sistem barter. Pada awalnya modal usaha ternak ayam dikumpulkan dari hasil menyadap nira dari pohon kelapa. Informan selaku peternak ayam ras petelur mengumpulkan hasil panen telur untuk ditukarkan dengan pakan ternak ayam ras petelur. Adanya selisih harga dihitung sebagai keuntungan beliau dalam beternak ayam ras petelur. Barter adalah kegiatan memperjualbelikan barang dagangan yang terjadi tanpa adanya uang. Barter diperbolehkan dalam Islam, maksudnya barang yang dipertukarkan harus sama jenisnya, sama jumlahnya dan dilakukan seketika itu juga atau tunai, namun jika barang yang ditukarkan tidak sejenis dan penjual menetapkan syarat yang sama seperti saat menukarkan barang dengan uang, jika dengan beras

ataupun jagung maka harus ada lebihnya.⁶⁷ Seperti yang dikutip oleh Juen dkk dari A. Marzuki Kamaludin, jual beli barter tetap dianggap sah asalkan memenuhi syarat jual beli, termasuk tiga syarat utama yang bertujuan untuk mencegah adanya unsur riba dalam proses tukar-menukar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar-menukar adalah adanya *ijab* dan *qabul*, yang menunjukkan kesepakatan untuk saling bertukar. Selain itu, transaksi dapat dilakukan dalam bentuk lain yang memiliki fungsi serupa dan dapat menggantikannya sesuai dengan prinsip kesepakatan dalam akad.⁶⁸

Hasil yang didapat secara objektif menjelaskan beberapa informasi terkait konsep dan implementasi kemitraan ayam ras petelur di Kecamatan Pajangan perspektif syirkah dalam fiqh muamalah. Terdapat dua transaksi, yaitu pertama, antara peternak dengan penyedia bibit, pakan dan obat-obatan dan yang kedua, antara peternak dengan pembeli telur atau yang biasa disebut dengan sebutan bakul.

Berdasarkan analisis di atas, peternak di dusun Kabrokan Kulon memahami konsep *syirkah* dalam bermuamalah yaitu adanya transaksi jual beli dengan hasil yang menguntungkan, baik itu bagi peternak ayam ras petelur, *poultry shop* sebagai penyedia pakan, serta pelanggan telur yang

⁶⁷ Moh. Sa'i Affan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam" *An-Nawazil: Jurnal Harian Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): h.1–24.

⁶⁸ Salman Yoga, "Reformulasi Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter (Melihat Fenomena Sistem Barter Exposure Pada Sosial Media)" *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (March 25, 2019), <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>.

secara aktif mengambil hasil panen telur tersebut setiap hari. Transaksi yang saling berkesinambungan ini telah menggambarkan bahwa implementasi *syirkah* dalam *fiqih muamalah* berjalan dengan akad sah, yaitu antara peternak ayam ras petelur dengan *poultry shop* yang menggunakan sistem cash, tempo dan barter.

Dari hasil wawancara dengan beberapa peternak ayam ras petelur di Dusun Kabrokan Kulon, yang telah menjalankan konsep dan implelementasi kemitraan dalam Islam atau biasa disebut *syirkah*. Akad yang digunakan adalah akad *musyarakah*.

Dalam Islam, memiliki usaha haruslah halal dan *thayib*, bukan hanya pada dzatnya namun juga keseutuhan aspek usaha tersebut. Pengambilan keuntungan atau laba yang tidak adil tentu sangat dilarang dalam Islam. Kegiatan usaha merupakan proses interaksi antar individu atau bisa juga kelompok untuk mencapai keuntungan bersama.

Semua transaksi bisnis dan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan *fiqih muamalah*. Artinya, tidak boleh ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (spekulasi atau ketidakjelasan), *maisir* (perjudian atau taruhan), *zulm* (penindasan atau ketidakadilan), dan khianat. Pada konteks kemitraan, hal ini berarti bahwa perjanjian kemitraan harus jelas dan transparan, pembagian keuntungan dan kerugian harus adil dan proporsional, tidak boleh ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak.

Syirkah harus berdasarkan prinsip saling mempercayai dan menghormati. Konsep kemitraan yang dijalankan oleh peternak di dusun Kabrokan Kulon adalah kerjasama yang berkesinambungan antara peternak dengan *poultry shop* selaku penyedia bibit, pakan dan obat-obatan ternak ayam ras petelur. Menurut DSN MUI No. 114, *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*). Keuntungan dalam *syirkah* dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati atau secara proporsional, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang telah diberikan oleh masing-masing pihak.⁶⁹

Definisi dan kebijakan kemitraan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1 tentang kemitraan. Dalam peraturan tersebut, kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, terdapat pengertian lain yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan suatu strategi usaha yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk bekerja sama secara saling menguntungkan.

⁶⁹ DSN MUI, “Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*” (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Adapun yang diungkapkan informan BK selaku ketua RT 1 yang sudah lama menggeluti profesi peternak ayam ras petelur, pembelian pakan secara tempo di *poultry shop* sangat membantu dalam kelangsungan bisnis ternaknya. Karena modal awal yang digunakan merupakan penjualan sapi, beliau manage dana tersebut untuk modal, biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Informan menyatakan bahwa:

“Beternak ayam ini susah-susah gampang. Kalau ada modal besar dan harga telur bagus, maka untung itu pasti. Sayangnya harga telur setiap hari berubah, meski tidak drastis saat covid. Pakan mingguan yang saya ambil sudah campuran dengan komposisi yang bagus, kalau harga telur turun bisa bahaya. Untuk itu di awal pengambilan pakan, saya sudah sepakat dengan PS (*Poultry Shop*) untuk pembayaran dengan sistem tempo, agar semua kebutuhan bisa terpenuhi. Walaupun seok-seok saat harga turun, saya memegang teguh kesepakatan dengan PS, pembayaran tempo tidak boleh mundur, saya mengalah dengan menambah pemasukan dari pembuatan gula jawa. Namanya memelihara makhluk hidup, harus hati-hati, karena mereka bisa berdoa pada Allah juga, karena itu saya sangat sayang dengan ayam-ayam ini, mereka yang memberi saya rejeki, bisa menyekolahkan anak saya yang sekarang jadi kepala sekolah di Magelang.”.⁷⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh TR, modal awal didapatnya dari meminjam ke salah satu bank BUMN di tahun 2011 senilai Rp 20.000.000,-,

⁷⁰ “Wawancara Dengan BK (Selaku Pemilik Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur)” January 11, 2025.

dengan rincian Rp 11.000.000,- untuk pullet; Rp 6.000.000,- untuk kandang; dan Rp 3.000.000,- untuk pakan. Setelah dua tahun TR kembali meminjam ke bank untuk menambah jumlah ayam menjadi 600 ekor sampai saat ini. Pinjaman kedua ini TR melakukan transaksi dengan cara deposit. Seluruh pinjamannya, senilai Rp 50.000.000,- diserahkan sepenuhnya pada PS untuk kemudian dibagi untuk pembelian pullet 400 ekor dan juga pakan yang akan dikirimkan berkala. Informan menyatakan bahwa:

“Saya sedang menyiapkan dana untuk membuat kandang baru karena mau ditambah 200ekor, juga mengganti kandang sebelumnya karena sudah 6 tahun, ditambah 300 ayam yang sudah afkir. Uangnya nanti akan saya taruh semua di PS agar dikelola, notanya akan dikumpulkan tiap minggu sekalian setor telur, jadi keuntungannya mingguan biar kelihatan. Kalau saya bayar kontan, malah keuntungannya tidak terkontrol, tiba-tiba habis. Kalau sistem deposit gini, semua kebutuhan ternak terpenuhi, tidak mungkin saya tergiur untuk beli yang lain-lain. PS juga memberi bonus tiap lebaran karena target konsentrat terpenuhi. Sama-sama untung, yang penting ada pemasukan rutin”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, hal dapat dipertimbangkan pada konsep dan implementasi kemitraan ayam ras petelur di dusun Kabrokan Kulon ada kesesuaian dengan *syirkah* dalam *fiqih muamalah*. Peternak-peternak tersebut menyatakan bahwa dalam bekerjasama dengan PS

⁷¹ Wawancara dengan TR (selaku pemilik usaha peternakan ayam ras petelur), January 12, 2025.

Suryotomo belum memiliki kendala sama sekali. Hal ini dikarenakan peternak merasa masih mendapatkan untung dengan sistem yang diterapkan oleh PS Suryotomo selaku penyedia bahan baku dalam beternak, seperti bibit, pakan dan obat-obatan, serta fasilitas kesehatan berupa dokter hewan yang dapat dihubungi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan para peternak, walaupun lokasi dusun termasuk terpencil.

Hasil wawancara dengan pihak PS Suryotomo, yaitu BB, beliau memberikan rincian harga pakan yang biasa diambil oleh peternak.

Tabel 2

Data Informasi Harga Pakan

Kebutuhan	Harga per kg	Total harga per zak (50kg)
Jagung	5.650	282.500
Konsentrat	8.830	441.500
Bekatul	4.100	205.000

Sumber: Data Diolah (Januari, 2025)

Kebutuhan ayam ras petelur per hari adalah 120-150gram perhari untuk fase pullet hingga layer, pakan diberikan dua kali sehari pada pagi dan sore hari. Pakan yang diberikan biasanya sudah berbentuk campuran dengan rincian 75kg jagung, 50kg konsentrat, 25kg bekatul dan tambahan 25kg probiotik.

Informan TRM, beliau memiliki 600 ekor ayam ras petelur, maka:

$600 \text{ ekor} \times 120\text{gr} = 72.000 \text{ gr}$ atau 72 kg per hari pakan campuran

Dalam seminggu informan membutuhkan 504kg pakan campuran atau menghabiskan Rp 1.867.500,00

Harga telur konsumsi dari peternak pada awal bulan Januari 2025 berkisar Rp 23.000-Rp 24.000. telur konsumsi tersebut dipanen setiap hari, dan diambil setiap 2 hari sekali oleh pedagang. Berat rata-rata panen selama dua hari adalah 45kg atau 3 kotak. Untuk itu keuntungan yang diperoleh informan TRM dalam 6 hari adalah;

Keuntungan peternak = Harga panen telur konsumsi-Harga pakan campuran

$$= (135\text{kg} \times \text{Rp } 23.500) - \text{Rp } 1.867.500$$

$$= \text{Rp } 3.172.500 - \text{Rp } 1.867.500$$

$$= \text{Rp } 1.305.000,00$$

Keuntungan tersebut diperoleh peternak tiap minggu. Menurut informan, keuntungan tersebut sebagian disisihkan untuk operasional, antara lain, perawatan kandang dan persiapan perluasan kandang.

Kerjasama dengan *poultry shop* dalam hal *musyarakah* membuat peternak dapat bertahan hidup dari usaha tersebut. Sistem pembayaran dan ketersediaan bahan kelengkapan untuk beternak diperoleh di satu tempat dan sistem pembayaran yang menyesuaikan kemampuan dari peternak.

Terkait dengan konsep dan implementasi kemitraan adalah tinjauan perspektif *syirkah* dalam *fiqih muamalah* pada usaha peternakan ayam ras petelur. Bila ditinjau dari *fiqih muamalah* tentunya kemitraan sangat dianjurkan. Dalam Islam, *syirkah* telah disebutkan dalam Al Quran, Hadits dan juga Ijma' dari para ulama. Pemilik peternakan ayam ras petelur telah menerapkan *syirkah* jenis bagi hasil atau *musyarakah*. Sistem bagi hasil dalam *syirkah* ini ada beberapa bergantung pada kesepakatan antara peternak dan juga *poultry shop*. Akad *musyarakah* atau bagi hasil dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Akad ini dapat digunakan untuk tujuan modal kerja usaha, investasi, maupun konsumsi, sesuai dengan prinsip kerja sama dalam pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara para pihak yang terlibat.⁷²

Secara *lughawi*, *musyarakah* berasal dari kata *syaraka-yusyariku-musyara'atan*, yang merupakan bentuk dari *fi'il madhi tsulatsi mujarrad*. Kata *syara'a* berarti bersekutu, sedangkan *syaraka* (dengan tambahan *alif* pada 'ain *fi'il*) bermakna saling bersekutu. *Musyarakah* sering disebut juga dengan istilah *syirkah*, yang dalam bahasa Arab berarti *al-ikhtilat* (campuran).⁷³ Istilah ini digunakan karena dalam *syirkah*, seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat

⁷² Fuad and Nugroho, "Standar Produk Perbankan Syariah: Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqishah" 2014. h.14

⁷³ Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah" (Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.), h.119.

dibedakan atau dipisahkan antara kepemilikan satu pihak dengan pihak lainnya.

Musyarakah adalah praktik muamalah yang diperbolehkan oleh agama, hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

بَعْدَ مِنْ تَرَكْنَ مِمَّا الرُّبْعَ فَلَكُمْ وَلَدُ لَهُنَّ كَانَ فَإِنَّ ۖ وَلَدُ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرُوْا كُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ
الْتُمْنَ فَلَهُنَّ وَلَدُ لَكُمْ كَانَ فَإِنَّ ۖ وَلَدُ مَلِكُ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعَ وَلَهُنَّ ۖ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِيْنَ وَصِيَّةَ
أُخْتُ أَوْ أَخٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوْ كَلَّةٌ يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ ۖ دَيْنٍ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةَ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا
دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِيْ وَصِيَّةَ بَعْدَ مِنْ التَّلْثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا إِنْ فِي السُّدُسِ مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ
حَلِيْمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِنْ وَصِيَّةَ ۖ مُضَارٍ غَيْرَ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (QS. An-Nisa’:12).

لَّذِينَ إِلَّا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ لِيَنْجِي لَظُلُمَاءَ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ ۖ نَعَجِهِ إِلَى نَعَجِكَ بِسُؤَالٍ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُبَّهُ فَزَسْتَعَاْفَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا دُذَاوُ وَظَنَّ ۖ هُمْ مَا وَقَلِيلٌ لَصَلِّحْتِ أَوْ عَمِلُوا ءَامَنُوا

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh” (QS. Shaad: 24).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

السَّبِيلِ وَابْنِ الْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلَلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ غَنِمَتُمْ أَنَّمَا وَاعْلَمُوا ﴿٤١﴾
قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ الْجَمْعُ النَّقَىٰ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبَدْنَا عَلَى أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ أَمْنٌ كُنْتُمْ إِنْ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah” (QS. Al-Anfal: 41).

Landasan *musyarakah* berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu “Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda, Sesungguhnya Allah ‘Azza Wajalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya” (HR. Abu Dawud).

Musyarakah adalah salah satu jenis akad dalam *fiqih muamalah* yang melibatkan kerja sama antara dua atau lebih pihak dalam suatu usaha. Berikut adalah rukun-rukun akad *musyarakah*:

1. Pihak-pihak yang berakad:

Ada dua atau lebih pihak yang berakad, yaitu pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha.

2. Modal:

Harus ada modal yang disediakan oleh pihak-pihak yang berakad.

3. Nisbah penyertaan:

Terdapat kesepakatan tentang nisbah penyertaan masing-masing pihak dalam usaha.

4. Tujuan usaha:

Adanya kesepakatan tentang tujuan usaha yang akan dijalankan.

5. Jangka waktu:

Kesepakatan tentang jangka waktu berlakunya akad musyarakah.

6. Pembagian keuntungan dan kerugian:

Harus ada kesepakatan tentang pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang berakad.

7. Ijab dan qabul:

Harus ada *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara pihak-pihak yang berakad.

Syarat-Syarat Akad *Musyarakah*:

1. Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kemampuan hukum.
2. Modal harus berupa harta yang sah dan dapat diukur.
3. Nisbah penyertaan harus jelas dan transparan.
4. Tujuan usaha harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariah.
5. Jangka waktu berlakunya akad harus jelas.
6. Pembagian keuntungan dan kerugian harus adil dan transparan.

Musyarakah merupakan bentuk kerja sama bagi hasil di mana dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha

untuk membiayai investasi, baik dalam usaha baru maupun usaha yang sudah berjalan. Mitra usaha yang memiliki modal berhak untuk turut serta dalam manajemen perusahaan, namun partisipasi dalam pengelolaan bukan merupakan suatu keharusan. Dalam *musyarakah*, para pihak dapat membagi tugas pengelolaan usaha berdasarkan kesepakatan bersama. Mereka juga memiliki hak untuk menerima gaji atau upah sebagai kompensasi atas tenaga dan keahlian yang mereka curahkan dalam usaha tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad dan proporsional terhadap modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.⁷⁴

Seperti yang dikemukakan pada hasil temuan pada wawancara dengan peternak ayam ras petelur di dusun Kabrokan Kulon. Peternak bermitra dengan *poultry shop* Suryotomo dengan akad yang diucapkan, walaupun tidak dituliskan namun karena telah lama bermitra, maka peternak menggunakan kepercayaan pada *poultry shop* sebagai penyedia dan support dari usaha beternak ayam ras petelur tersebut, pun selama jalannya kemitraan tersebut tidak ada yang pernah merasa dirugikan. Pembagian hasil keuntungan untuk *poultry shop* didapat dari transaksi pembelian bibit, pakan dan obat-obatan serta fasilitas yang disediakan oleh *poultry shop* tersebut. Keuntungan peternak ayam ras petelur di dusun Kabrokan Kulon adalah tersedianya bibit, pakan, dan obat-obatan serta insentif yang didapatkan dari pembelian konsentrat rutin. Hubungan baik kemitraan peternak dan *poultry*

⁷⁴ Sup and Masruri, “Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah”

shop dalam hal ini *syirkah*, ditandai juga dengan pemberian parcel untuk peternak setiap perayaan hari raya Idul Fitri setiap tahunnya. Karena hubungan baik inilah peternak dan *poultry shop* saling memberikan rasa percaya dengan koridor tertentu.

Dari keterangan pihak *poultry shop*, adanya ketentuan pembayaran tempo dengan maksimal satu nota sudah melalui pertimbangan yang matang. Hal tersebut telah lama dilakukan agar peternak dan *poultry shop* dapat meminimalisir resiko dalam usaha. Apabila pembayaran tempo lebih dari satu nota, akan memberikan efek yang cukup signifikan bagi *poultry shop* sebagai penyedia pakan. Berbeda apabila peternak menggunakan sistem barter yang juga disediakan oleh *poultry shop*.

Sistem barter tersebut tentu juga memudahkan peternak dalam memasarkan hasil panen berupa telur konsumsi. Selain tidak menimbun hasil panen, telur konsumsi tersebut tetap dalam kualitas terbaiknya. *Poultry shop* Suryotomo juga memiliki pelanggan tetap untuk pembelian telur konsumsi. Dengan sistem barter, satu notanya dapat dihitung selisihnya dari penjualan telur konsumsi yang dihasilkan oleh mitra peternak ayam ras petelur.

Akad *musyarakah* yang diimplementasikan oleh peternak ayam ras petelur di dusun Kabrokan Kulon adalah sah, hal ini sesuai dengan definisinya yaitu jenis akad dalam *fiqih muamalah* yang melibatkan kerja sama antara dua atau lebih pihak dalam suatu usaha. Keterlibatan *poultry shop* dengan peternak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus

dijalani. Hal ini berimbas pada meningkatnya kemampuan usaha para peternak ayam ras petelur di dusun Kabrokan Kulon, meningkatkan keuntungan dan juga membagi resiko usaha.

Tata cara penyampaian *ijab* dan *qabul* pada para mitra, peternak ayam ras petelur dan *poultry shop* harus disampaikan secara tegas dan jelas, serta dipahami oleh para pihak. Hal tersebut dapat disampaikan secara tertulis, elektronik atau cara lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Namun seperti yang diketahui beternak ayam ras petelur juga memiliki resiko apabila ada virus yang tiba-tiba menyerang. Hal ini walau telah diantisipasi oleh pihak *poultry shop* dengan menyediakan fasilitas dokter hewan dan juga obat-obatan, tetap kembali pada manajemen pemeliharaan ternak ayam ras petelur yang wajib diketahui oleh para peternak ayam ras petelur sebagai salah satu antisipasi dalam pelaksanaan usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peternak di Dusun Kabrokan Kulon telah menerapkan konsep dan implementasi kemitraan. Dimana kemitraan tersebut merupakan *syirkah* dengan akad *musyarakah* atau bagi hasil. Dari hasil wawancara dengan informan, peternak ayam ras petelur bekerjasama dengan *Poultry Shop* (PS) Suryotomo dengan dasar saling membutuhkan dan keduanya diuntungkan karena semua kebutuhan peternak terpenuhi dan penjualan di PS Suryotomo berjalan dengan lancar. Meskipun pencatatan keuangan dipegang satu pihak, dengan dilandasi rasa percaya, usaha peternakan dirasakan membawa berkah tersendiri bagi peternak. Dapat dilihat dari keuntungan yang tipis antara pembelian pakan dan hasil penjualan telur, namun dengan asas saling percaya dan selalu merasa di bawah pengawasan Allah SWT, kesepakatan selalu berjalan tanpa hambatan berarti dan menganggap resiko dalam beternak adalah hal yang biasa terjadi saat menjadi makhluk hidup lain adalah sumber rejeki.
2. Praktek kemitraan dalam pespektif *syirkah* atau *musyarakah* dalam *fiqh muamalah*, sesuai dengan fatwa DSN MUI no.08 tahun 2000 yang berisikan ketentuan *musyarakah* (bagi hasil), antara lain dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, seperti interaksi antara peternak ayam ras petelur dan PS tidak menggunakan jaminan dan

bertumpu pada kepercayaan masing-masing untuk tidak mengacuhkan akad pada pembelian pakan secara tempo, atau pun pada saat barter dengan telur. Begitu pula interaksi antara peternak ayam ras petelur dengan pembeli telur, dimana keuntungan dikualifikasikan di awal dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa. Harga yang tertera harian dituliskan sesuai dengan tanggal pengambilan.

B. Saran

Dari temuan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peternak Ayam Ras Petelur

Peternak dapat membiasakan diri untuk melakukan pencatatan transaksi dengan mitra. Perlunya juga agar akad dicatat dan ditandatangani sebagai bentuk sahnya transaksi. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi resiko apabila terjadi selisih atau saat peternak ayam ras petelur ingin mewariskan usaha tersebut kepada keluarga.

2. *Poultry Shop*

Sebagai mitra peternak ayam ras petelur, diharapkan pihak *poultry shop* dapat memberikan hasil pencatatan transaksi, agar bisa digunakan untuk konfirmasi lanjutan, apabila terjadi resiko seperti bencana alam, ada rekap transaksi yang dapat digunakan sebagai acuan oleh keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. "Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," h.119. Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.
- Affan, Moh. Sa'i. "TRADISI JUAL BELI BARTER DALAM KAJIAN HUKUM ISLM." *An-Nawazil: Jurnal Harian Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24.
- Ahsanudin, Lutfi. "Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah)." *TASAMUH: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu KeIslaman* 3, no. 2 (2022): h.177-196.
- Al Quran: Asy-Syarh [94]:5*, n.d.
- Almurni, Muhammad Furqon, and Nurrohman Syarif. "TITIK TEMU SISTEM EKONOMI SYARIAH DAN SITEM EKONOMI PANCASILA SERTA FILSAFAT KEDUANYA UNTUK MENCAPAI KESEHJATERAAN EKONOMI RAKYAT INDONESIA," n.d.
- Amaliyah, Fitri, and Abdul Hamid. "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (n.d.): 241.
- Amaliyah, Fitri, Abdul Hamid, and Anna Diyah Azizah. "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)." *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (December 16, 2021): h.241-256. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4507.
- Aqbar, Khaerul, Awal Rifai, and Erlangga. "Penerapan Akad Syirkah Pada PT. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (Rja) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): h. 186-206.
- Ardiansyah, Revy, and Hilmi Aulawi. "Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Inti Plasma." *Jurnal Kalibrasi* 17, no. 2 (June 9, 2020): h.43-51. <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.17-2.745>.
- Arsal, Muryani, Haerul, and Abdul Maliq. "Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah?" *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (August 18, 2022): 65–74. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>.

- Asriadi, Andi Amran, Firmansyah, and Nailah Husain. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Ternak Ayam Petelur Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba." *JAS (Jurnal Agri Sains)* 6, no. 1 (June 30, 2022): h.72. <https://doi.org/10.36355/jas.v6i1.845>.
- Ayu, Indah Maulida Sekar, and Dewi Nurul Musjtari. "The Arrangement Of Rights And Obligations In The Implementation Of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i In Yogyakarta." *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 (April 13, 2021). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11485>.
- Azis, Arif Rahman, Muhammad Subhan Hamka, Woki Bilyaro, Muhammad Dani, and Wahidin. "Optimalisasi Peluang Pertumbuhan: Analisis Strategis Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Rejang Lebong." *Journal of Agriculture and Animal Science* 4, no. 1 (May 31, 2024): h.33-40. <https://doi.org/10.47637/agrimals.v4i1.1215>.
- Badrun. "Ternak Ayam Ras Petelur Di Tengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *FALAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 38–50.
- Badrun M.Pd. "Ternak Ayam Ras Petelur Di Tengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.Pdf." *FALAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2021): 38–50.
- Bahri, Zihad Nur. "Analisis Penerapan Akad Musyarakah Dalam Peternakan Ayam Broiler." *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)* 1, no. 1 (2023): h.124-133.
- Baihaqqi, Hilman, and Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, December 20, 2022, h.105-112. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>.
- Burhan, Bungin. "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya," Vol. 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Daud. "Sistem Mitra Pada Ternak Ayam Pedaging Di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *JALHu: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* 6, no. 1 (2020): 11–18.
- Edi, Sarwo. "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam." *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 02, no. 02 (Desember 2020): 212–24.

- Fahmi, Zuel, Muhammad Syafii Antonio, and Arip Rahman. "Implementasi Konsep Syirkah Al Amlak dalam Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) pada Produk Pembiayaan Purchase Order (PO) Financing Fintech Syariah (Studi Kasus di PT Alami Fintek Sharia)." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 2 (September 2, 2024): h.1864. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2083>.
- Fuad, Anis, and Kandung Sapto Nugroho. "Standar Produk Perbankan Syariah: Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqishah," 59. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. 1st ed. Bandung: Rosda, 2016.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (June 3, 2020): h.34-41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.
- Huda, Mohammad Midkhol. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Bisnis Ayam Potong." *Jurnal Alsirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): h.8-12.
- Kementrian Pertahanan. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN," 2014. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-41-Tahun-2014-1.pdf>.
- Latif, Chafi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (February 28, 2020): h.9-22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.
- Malahayatie, and Suryani. "Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi." *Kodifikasi* 14, no. 2 (December 13, 2020): 403–24. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2141>.
- Mas'ud, and Juni Iswanto. "Tata Kelola Usaha Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (January 16, 2020): 119–38. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.28>.

- Mubarok, Jaih. "Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan." In *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*, 141. CV. Pustaka Setia Bandung, 2003.
- Mudawamah, Dewi, and Binti Mustafarida. "Analisis Jual Beli Kotoran Ayam Petelur Perspektif Fiqih Muamalah." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): h.196-208. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1608>.
- MUI, DSN. "Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah." Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Mulyatiningsih, Endang. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Mustafa, Hasfa Osman Alqurashi, Dudi, and Dedi Rahamat. "Laying Hens Breeding's Contribution to Indonesia's Small-Scale Farmers' Economic Income - A Review." *Unpad Press* 1 (June 2023): 70–75. <https://doi.org/10.24198/jit/v23i1.43637>.
- Nasrudin, Suryana Agus, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh R Sayakarna. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler pada Mitra Peternakan Desa Sukomoro Kabupaten Magetan." *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2024): h.38-46.
- Novita, Eny Ivan's, and Novia Ambar Sari. "Strategi Pengembangan Peternakan Ayam Petelur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur." *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan* 26, no. 2 (November 30, 2023): h.116-123. <https://doi.org/10.22437/jiiip.v26i2.28844>.
- Novitasari. "Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Islamic Business and Finance (IBF)* 1, no. 2 (2020): 103–27.
- Nugraha, Aryan Eka Prastya, Indri Murniawati, and Riyanto Riyanto. "KAJIAN STRATEGIS BISNIS SYARIAH DI INDONESIA." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 5, no. 1 (July 25, 2019): 53–63. <https://doi.org/10.19109/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v5i1.3274>.
- Oktarijayanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri. "Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi*

- Syariah 3, no. 1 (June 30, 2020): h. 32-41.
[https://doi.org/10.25299/syariat.2020.vol3\(1\).5833](https://doi.org/10.25299/syariat.2020.vol3(1).5833).
- Patalima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. 5th ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Pertanian, Kementrian. "UU-41-Tahun-2014-1.Pdf." Kementrian Pertanian, 2017.
- Raharja, Mandala Manurung Prathama. "Pengantar Ilmu Ekonomi," 86. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Rahmawati, Alma Dwi. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang." *Al Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): h. 90-104.
- Rani, Suci Maha, and Novera Martilova. "Analisis Strategi Pengelolaan Produksi Usaha Ternak Ayam Petelur Berdasarkan Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)." *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 5 (2023): h. 762-769.
- Sarwo, Edi. "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam." *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 02, no. 02 (2020): 212–24.
- Sinambela, Elizar, and Rafika C Putri. "Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Di Kecamatan Silinda)." *Ekonomikawan* 23, no. 1 (July 1, 2023): 201–9. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i15177>.
- St., Aisyah R, and Sitti Arwati. "Break Even Point (BEP) Usaha Ternak Ayam Petelur Mandiri Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang." *Jurnal Peternakan Lokal: Volume 3, No. 1, Maret 2021* 3, no. 1 (2021): 23–28.
- Sudirman, Dudi. "ANALISIS PROFITABILITAS PETERNAKAN AYAM DENGAN KONSEP SYIRKAH (Studi Kasus di Kelompok Usaha Tani Muda Mandiri Kec. Panawangan Kab. Ciamis)." *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH* 1, no. 01 (June 30, 2022): 48–58. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.109>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhada, Deksa Iman, Dessy Rahmadani, Masnum Rambe, Maulana Abdul Fattah, Putri Fadillah Hasibuan, Salsabilla Siagian, and Sari Wulandari. "Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia.pdf.” *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 10, no. 2 (March 2022): 3201–8.

Sumbara, Oka Liswan, and Zuwardi Zuwardi. “Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Menurut Etika Bisnis Islam.” *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI* 5, no. 02 (October 7, 2023): 310–22. <https://doi.org/10.53863/kst.v5i02.946>.

Sup, Devid Frastiawan Amir, and Achmad Hasyim Masruri. “Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah.” *Al Hikmah Jurnal Studi Ke-Islaman* 13, no. 1 (2023): h.111-129. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(1\).645](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(1).645).

Suryanto, Lilis, and Mulyanto Abdullah Khoir. “Implementasi pembelajaran fiqih muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen.” *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (May 18, 2023): h.497-505. <https://doi.org/10.51468/jpi.v5i1.189>.

Tanjungsari, Ardina, Yohana Febrin Melinia, Sapta Andaruisworo, and Yuniati Yuniati. “Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Petelur Lidani Farm Di Kecamatan Wates.” *Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia* 7, no. 2 (November 9, 2022): h.145. <https://doi.org/10.32503/fillia.v7i2.3058>.

Ulfa, Dian, Adi Suyatno, and Yohana Sutiknyawati Kusuma Dewi. “Pola dan Kinerja Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 19, no. 1 (May 25, 2021): 19. <https://doi.org/10.21082/akp.v19n1.2021.19-32>.

“Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.Pdf.” Sekretariat Negara Republik Indonesia, n.d.

“Wawancara Dengan BK (Selaku Pemilik Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur),” January 11, 2025.

Wawancara dengan TR (selaku pemilik usaha peternakan ayam ras petelur), January 12, 2025.

Wildana, Muhammad Dandy Alif, and An'im Kafabih. “The Concept of Waqf-Syirkah for Community Food Security.” *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration* 12, no. 1 (April 1, 2021): 76–88. <https://doi.org/10.2478/hjbpa-2021-0008>.

- Yoga, Salman. "Reformulasi Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter (Melihat Fenomena Sistem Barter Exposure Pada Sosial Media)." *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (March 25, 2019). <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>.
- Yusanto, M. Ismail, and M. Arif Yunus. *Ekonomi Islam Fundamental*. 1st ed. Yogyakarta: Irtikaz, 2017.

Lampiran I Draft pertanyaan penelitian

KEMITRAAN AYAM RAS PETELUR DI KECAMATAN PAJANGAN

PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM FIQIH MUAMALAH

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Berapa lama mengelola peternakan ayam?
2. Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?
3. Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan peternakan ayam?
4. Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?
5. Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?
6. Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan?
7. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari usaha peternakan ayam?
8. Bagaimana menghadapi risiko saat harga tidak stabil?
9. Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?
10. Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?

Lampiran II Transkrip Hasil Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama : HR
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 36
Status : Berkeluarga
Lama usaha : 14 tahun

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama mengelola peternakan ayam?	Orang tua saya peternak ayam ras petelur, jadi sudah terbiasa dengan ayam-ayam ini sejak kecil. Kalau untuk usaha sendiri, saya mulai sekitar 2010 saat mau menikah. Tapi sejak tahun 2002 saya sudah terbiasa di kandang orang tua saya
Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?	Saya tidak ikut kemitraan dengan perusahaan. Dulu pernah tapi banyak ruginya. Harga pakan saja mereka sudah ambil untung, lebih mahal dari PS yang dekat sini, belum juga bibit, dari 100 DOC yang mati sekitar 20. Kalau pelihara dari DOC kan kita rugi pakan, karena mereka belum bisa produksi. Harus nunggu pullet dulu, peternak rugi di pakan dan tenaga.
Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan peternakan ayam?	Jadi kemitraan dengan perusahaan itu beda dengan kemitraan dengan PS. Dengan perusahaan betul semua disediakan, tapi kan posisi kita membeli bibit, pakan dan obat-obatan dari perusahaan. Setelah layer produksi telur

	bagus, telur-telurnya akan dijual lewat perusahaan. Perusahaan pasti menjual dengan harga beda kan, tidak mungkin diambil sesuai dengan harga dari peternak. Dari semua itu, setelah mengambil keuntungan, ditotal dan dibagi dua dengan peternak. Jelas rugi waktu dan tenaga.
Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?	Awalnya saya menghabiskan sekitar Rp 10.000.000,-. Hanya untuk bibit dan pakan karena kandang dan alat operasional sudah ada kandang orang tua.
Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?	Karena saya kerjasama atau bermitra dengan PS untuk bibit dan pakan. Ya sekedar PS dapat untung dari sentrat yang saya ambil. Tapi biasanya ada bonus diakhir bulan kalau capai target. Untuk hitungan pihak PS punya catatan sendiri. Kalau barangnya ada yang kurang pas, saya bisa minta ganti. Misal ada DOC yang baru tiba sudah mati, padahal vaksin lengkap, mereka mau mengganti dengan yang baru, ditukar gitu.
Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan?	Tidak pernah dicatat, karena ini peternakan kecil pendapatannya harian, tidak terlalu besar hanya 200 ekor.
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari usaha	Saya sendiri yang mengelola kandang, mulai dari pemberian vaksin,

peternakan ayam?	pemberian pakan dan juga panen telur.
Bagaimana menghadapi risiko saat harga tidak stabil?	Harga telur tidak pernah stabil, saya sebagai peternak juga tidak tahu harga pastinya karena berubah-ubah. Bakul yang tahu, karena biasanya keluar harga harian tiap jam 9 pagi. Harga bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tergantung pasar. Kalau saya pribadi hanya yang penting ada keuntungan dari pembelian pakan. Bakul itu ambil telur disini tiap 3 hari sekali.
Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?	Biasanya PS memberitahu tiap akhir bulan. Misal saya ambil sentrat, jagung dan katul itu setiap 5 hari sekali, per nota sekitar Rp 1.900.000,-
Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?	Akadnya ya jual-beli saja. Saya percaya PS dan PS percaya saya sebagai pembeli.

Transkrip Wawancara

Nama : BK
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 64
 Status : Berkeluarga
 Lama usaha : 37 tahun

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama mengelola peternakan ayam?	Saya mulai dari saat istri saya hamil anak pertama, sekitar tahun 1988.
Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?	Saya kalau kerjasama dengan PS saja, tidak dengan yang lain. Dulu pernah ada sosialisasi, cuma ya saya tidak

	paham, banyak perjanjiannya.
Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan peternakan ayam?	Ya kalau dengan PS itu semua sudah ada, mulai anakan, pakan dan obat, biasanya juga kalau ada penyakit yang menyerang mendadak, ada dokter yang datang dari PS. Rugi mungkin kalau pas covid kemarin harga telur turun, sementara pakan naik, tapi naiknya tidak signifikan, kalau telur kan merosot sampai Rp 14.000/kg, wah itu rugi banyak saya, saya afkirkan separuh.
Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?	Dulu ya kalau jaman saya itu Rp 2.000.000,- sudah besar sekali itu, saya beli 200 ekor di Pak Yoyok, tokonya di selatan Bank BRI Bantul.
Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?	Kalau telur saya punya bakul langganan, datang 2 hari sekali, itu saya sudah harus siap 3 kotak, harga itu dari mereka. Biasanya kalau harga bagus atau stabil mereka ambil 2 hari sekali itu. Kalau harga tinggi ya kadang besoknya baru diambil.
Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan?	Yang saya simpan cuma nota dari PS, soalnya saya tempo, lainnya tidak mencatat.
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari usaha peternakan ayam?	Saya dan istri. Sekarang anak saya sudah mulai ambil alih, sudah tua mbak, biar anak yang urus
Bagaimana menghadapi risiko saat	Ya tidak bisa protes mbak, harga telur

harga tidak stabil?	yang menentukan pasar, harga pakan yang menentukan pabrik, tapi pasti ada selisih harga walaupun sedikit, ndak sampai minus, biasanya imbang.
Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?	Kalau evaluasi itu dari PS, biasanya tiap akhir bulan, ada lebihan Rp 200.000,- sampai Rp 400.000,-. Kayaknnya per sak sentrat Rp 10.000,- tergantung sebulan itu habis berapa sak. Sama kalau lebaran kami dapat parsel, songkok, mukena, Al-Quran itu bagus-bagus semua. Makanya senang ambil pakan di PS ini.
Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?	Ya saling percaya aja mbak, karena kan yang dipelihara makhluk hidup, kalau ada yang meleset sedikit pasti nanti ayamnya yang berimbas, ada yang sakit lah atau kena virus mendadak. Allah maha tahu, saya pernah ganti PS dan ya itu malah banyak rugi, ternyata campuran pakannya tidak sesuai dengan perjanjian saat beli.

Transkrip Wawancara

Nama : RD
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 41
 Status : Berkeluarga
 Lama usaha : 19 tahun

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama mengelola peternakan ayam?	Sejak 2006

Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?	Kalau kemitraan dengan perusahaan seperti ayam pedaging itu tidak karena masih tradisional. Kalau mitra yang model kerjasama kebutuhan ternak saya dengan PS Suryotomo. Tapi ini sudah mulai buka usaha lain, saya menetaskan telur sendiri. Tapi telur tetap jalan, ada sekitar 300 ekor. Kalau usaha penetasan ini saya punya mesin kapasitas 20.000 butir dan penuh semua.
Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan peternakan ayam?	Keuntungan ya kalau hitung-hitungan itu kita tidak keluar biaya bensin karena ada pengantaran, lumayan jaraknya kalau mau ke PS, terus ada fasilitas dokter yang siap kapan saja. Rugi itu ya kalau harga pakan naik, harga telur cenderung stabil atau turun peternak sudah rugi. Karena semua dikerjakan.
Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?	Awal itu Rp 20.000.000- saya berdua dengan kawan saya dari Kasongan, kandangnya disini. Itu tidak lama, karena masih proses belajar, kami sempat bangkrut. Jadi saya mulai lagi sendiri
Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?	Tidak ada pembagian, hanya jual beli biasa. Paling dari PS ada bonus, anak saya bilang reward. Jadi keuntungan itu ya diambil dari telur yang diambil bakul dan ya reward itu. Lumayan ada kembalian dari pakan.

Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan?	Kalau telur saya tidak mencatat, yang saya catat dari penetasan karena fokus mau saya ganti. Dulu petelur yang utama, sekarang untuk menutup harian saja.
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari usaha peternakan ayam?	Sendiri saja mbak, saya pernah gagal dengan teman, untungnya silaturahmi masih terjaga.
Bagaimana menghadapi risiko saat harga tidak stabil?	Wah sulit itu, harga telur itu bukan dari peternak lho, harga telur ada yang mengeluarkan sendiri, bukan dari dinas atau sesuai kebutuhan pasar. Kalau di ekonomi kan saat barang banyak harga turun, kalau barang sedikit harga naik. Kalau telur tidak, ada dua peternak besar yang menentukan harga, peternak tidak bisa apa-apa. Paling aman itu ya PS dan bakul.
Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?	Evaluasi ya, dengan PS biasanya kalau harga pakan berubah, pasti nanti tagihannya beda.
Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?	Akad jual beli seperti biasanya ya kalau PS. Nah kalau bakul ini agak istimewa, karena harga berubah setiap hari, jadi yang dijadikan patokan harga saat ambil, misal tanggal 10 ambil pas harga Rp 23.400 kan nanti diambil lagi setelah 3 hari, tanggal 13 sudah di harga Rp 23.900,- ya yang dipakai harga saat itu, bukan harga tanggal

	panen lalu ditotal. Kalau saya percaya saja dengan bakul, karena mereka juga cari rejeki dari sini. Kalau mereka curang, nanti pasti ada balasannya sendiri, entah tidak laku dan lain-lain, sudah banyak yang seperti itu.
--	---

Transkrip Wawancara

Nama : SRW
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 52
 Status : Berkeluarga
 Lama usaha : 18 tahun

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama mengelola peternakan ayam?	Sekitar 2007, saya kembali dari Bandung tahun 2006, setelah itu saya membuka peternakan ayam petelur seperti yang lain
Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?	Saya bermitraan dengan PS Suryotomo, karena disana lengkap mualai, DOC, pullet, pakan, probiotik dan obat-obatan ada semua.
Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan peternakan ayam?	Keuntungannya ya itu tadi, ada semua disatu tempat, harganya juga bersaing masih bisa dijangkau peternak kecil seperti disini.
Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?	Dulu saya awalnya sewa lahan, itu 5 tahun Rp 7.500.000,-, kandang baterai 4 paket sekitar Rp 900.000,-, saya langsung isi pullet, dulu masih sekitar Rp 25.000,- per ekor. Ya sekitar Rp

	25.000.000,-
Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?	Tidak ada yang dibagi mbak, keuntungan untuk sendiri. Jadi kemitraannya itu ya PS jasa menyediakan bibit dan laian-laian. Lalu ada bakul sebagai jasa penjualan Untuk telur saya tidak pernah menjual atau nawari, bakul itu langsung datang sendiri, biasanya sudah ada langganan masing-masing, karena harganya tidak pernah jauh antara satu bakul dengan yang lain. Kecuali kalau misal ada yang punya acara, mau pesan nah biasanya saya kasih harga beda, lebih tinggi dari bakul.
Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan?	Tidak ada, harga telur berubah-ubah, saya percaya dengan bakul.
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari usaha peternakan ayam?	Saya kelola sendiri, pekerjaan saya hanya ini dan berkebun
Bagaimana menghadapi risiko saat harga tidak stabil?	Kalau harga tidak stabil itu sudah pasti, beternak itu memelihara makhluk hidup lain seperti bertani dan berkebun. Diterima saja, walaupun sampai minus seperti saat covid, saya afkirkan, saya jual. Jangan sampai terbebani, karena jatuhnya tidak baik. Kalau sudah dirasa stabil ya mulai lagi.
Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?	Ya saat harga naik biasanya kami protes, tapi jarang. Dulu pernah saat

	covid, tiap minggu naik Rp 8.000-Rp 10.000,- wah stress betul. Tapi harga dasar dari pabrik, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dievaluasi dari harga telur malah bingung lagi, harganya mengikuti pasar
Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?	Saling percaya saja. Tidak yang tertulis atau gimana-gimana. Peternak hanya penyedia telur konsumsi. Kadang kalau permintaan tinggi, ya orang-orang sini cari ke Purworejo, kadanag sampai Blitar

Transkrip Wawancara

Nama : WG
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 58
 Status : Berkeluarga
 Lama usaha : 20 tahun

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama mengelola peternakan ayam?	Sudah sekitar 20 tahun
Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?	MItra itu kan kerjasama ya, saya barter pakan dengan telur di PS Suryotomo. Saya mengambil pakan dan di nota, setelah itu hasil panen selama seminggu saya jual disana, biasanya 9 kotak perminggu.
Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan	Kalau rugi hampir tidak pernah, pasti lebih, walau sedikit disyukuri saja,

peternakan ayam?	pernah imbang, tapi tidak apa-apa
Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?	Awal itu Rp 2.000.000,- saya pinjam di BRI, lalu lunas dan ambil lagi sampai sekarang ganti pakai nama anak saya.
Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?	Karena barter ya selama ada lebihan sudah untung
Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan?	Pencatatan saya di PS, gandeng dengan nota pakan. Saya dapat laporan saja, biasanya ketemu atau telepon, karena kondisi fisik saya sedang sakit, satu tahun terakhir yang mengurus anak saya. Tapi saya tetap terlibat
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari usaha peternakan ayam?	Saya dan anak saya yang paling kecil
Bagaimana menghadapi risiko saat harga tidak stabil?	Saya afkirkan, karena harga pakan tinggi, lebih baik dijual, nanti hasilnya disimpan dan mulai lagi saat harga stabil
Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?	Tidak ada, karena barter jadi hasilnya langsung didapat
Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?	Tidak ada, saling percaya saja karena saya sudah kenal dengan pemilik PS sejak lama.

Transkrip Wawancara

Nama : TR
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 62
 Status : Berkeluarga

Lama usaha : 14 tahun

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama mengelola peternakan ayam?	Sejak 2011
Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?	Saya bekerjasama sama dengan PS Suryotomo sebagai penyedia bibit dan pakan. Kalau kandang, saya punya langganan rumahnya di RT 1. Untuk obat-obatan saya biasanya menghubungi Pak Dayat dari dusun sebelah bisa dihubungi kapan saja.
Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan peternakan ayam?	Alhamdulillah belum pernah rugi, jangan sampailah.
Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?	Awal itu saya habis Rp 50.000.000,-
Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?	Ya dari telur saja. Nanti bakul kesini setiap seminggu ambil 9 kotak, per kotaknya 15 kg. Harganya berubah-ubah, jadi diambil sesuai harga saat ambil telur. Saya ambil pakan per minggu habis sekitar Rp 1.900.000,-, harga telur sekarang sekitar Rp 23.000,- s.d Rp 24.000,-, ya tinggal dihitung saja. Perminggu saya dapat sekitar Rp 800.000,- s.d Rp 1.100.000,- itu belum bersih karena saya harus menyiapkan operasional, kalau-kalau ada kandang rusak atau obat-obatan yang mendesak
Bagaimana pencatatan keuangan	Belum pernah mencatat,, dulu ada

dilakukan?	sosialisai dari kelurahan, tapi karena tidak terbiasa ya tidak lanjut catat-catatnya
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari usaha peternakan ayam?	Saya sendiri, istri saya membuat gula jawa.
Bagaimana menghadapi risiko saat harga tidak stabil?	Ya mau gimana lagi, harga telur memang berubah-ubah. Harga paling bagus itu bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan. Diterima saja, yang penting sudah berusaha
Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?	Kalau dengan PS dan bakul tidak ada evaluasi yang gimana-gimana. Karena kadang sebelum pakan habis, mereka sudah kirim, semua kebutuhan terpenuhi.
Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?	Saling percaya saja, tidak pakai ditulis dan tanda tangan. Allah itu tau apa-apa dibalik kita, yang penting saya tidak mencurangi timbangan dan kualitas telur terjaga

Transkrip Wawancara

Nama : SRJ
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 68
 Status : Berkeluarga
 Lama usaha : 38 tahun

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama mengelola peternakan ayam?	Sejak 1987

Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?	Saya beternak seadanya saja. Kalau bibit, pakan dan obat-obatan dari PS Suryotomo. Biasanya mengirim 300 sak sentrat setiap bulan, sekitar 15 ton
Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan peternakan ayam?	Saya sudah lama beternak ayam, jadi kalau ada ternak yang bermasalah, saya afkirkan, kalau terkena penyakit seperti snot, saya obati dulu, kalau parah ya terpaksa dibakar. Selama saya beli bibit disana, kalau ada yang jelek bisa diganti, ada hitungannya, biasanya sekitar 3% dari total bibit yang diambil, mau diganti uang atau bibit yang sehat juga bisa, asal memang bibitnya yang jelek atau mati.
Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?	Sekitar Rp 5.000.000,- untuk 100 ekor pullet yang biasa. Tinggal siap berapa kandang. Kalau beternak yang penting kandangnya dulu siap.
Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?	Karena PS ini penyedia ya sesuai harga saja. Biasanya dari sentrat dapat Rp 10.000,- per sak, kalau capai target. Lumayan ada tambahan sekitar Rp 3.000.000,- setiap bulan dari PS
Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan?	Saat ini kandang saya bagi ke tiga anak saya. Sepertinya tidak ada yang mencatat, karena ya jual telur itu bakulnya otomatis datang. Tidak pernah nawarkan kemana-mana.
Siapa yang bertanggung jawab atas	Saya dan 3 anak saya. Agar anak-anak

pengelolaan sehari-hari usaha peternakan ayam?	punya usaha sendiri.
Bagaimana menghadapi risiko saat harga tidak stabil?	Dijalani saja, telur pasti habis, kami tidak pernah membuang telur, mungkin disimpan agak lama sekitar seminggu, hari-hari pasti ada yang cari telur. Kalau harganya turun ya mungkin untung tapi sedikit.
Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?	Kemitraan dengan PS belum pernah evaluasi dengan serius. Biasanya saat ada sosialisasi obat baru atau formula terbaru kami diundang untuk tanya-jawab formulasi pakan. Nanti biasanya PS menjual pakan yang campuran dengan formulasi baru, harganya lebih murah daripada meracik sendiri. Kalau kinerja tidak ada yang membebani atau terbebani, lancar-lancar saja karena saling membutuhkan.
Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?	Akad jual beli, karena kan PS penyedia jasa, jual bibit dan pakan. Saling percaya saja

Transkrip Wawancara

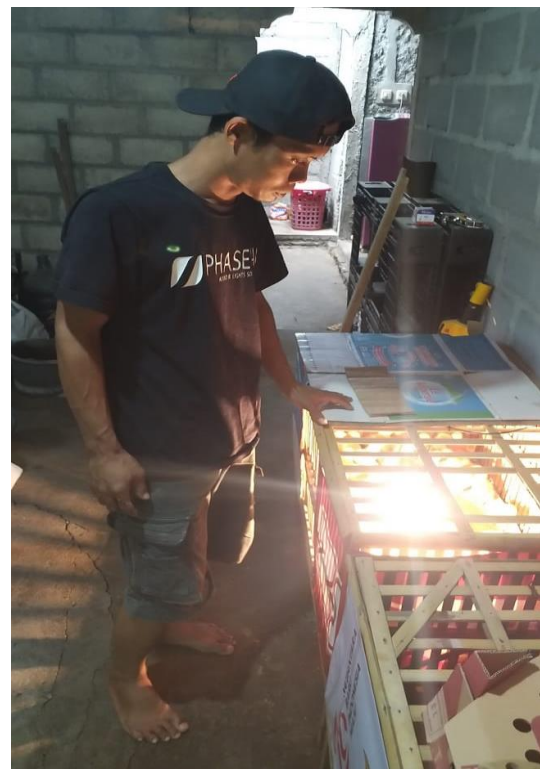
Nama : DW
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 34
 Status : Berkeluarga
 Lama usaha : 14 tahun

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama mengelola peternakan	2012 mulai ternak ayam telur, belajar

ayam?	dari Bapak
Bagaimana konsep kemitraan yang dijalankan saat ini?	Saya bekerjasama sama dengan PS Suryotomo seperti Bapak
Apa saja keuntungan dan kerugian yang Anda lihat dalam kemitraan peternakan ayam?	Keuntungannya karena usaha ini sudah dimulai dari Bapak, saya hanya melanjutkan saja. Alhamdulillah belum pernah rugi,imbang.
Berapa besar modal yang diperlukan untuk memulai usaha peternakan ayam ini?	Saya hanya membangun kandang, perpaket baterai isi 30 los, tingkat 3. Per paket Rp 340.000,-. Awal mengisi 300 ekor, dari Bapak juga.
Bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra?	Saya ambil dari bakul. Mereka membawa nota sesuai tanggal pengambilan dengan harga yang keluar hari ini, biasanya harga keluar jam 09.00 tiap hari di grup. Mereka menggunakan sistem tempo, jadi mengambil telur misal 3 kotak per dua hari, pengambilan selanjutnya akan disertai pembayaran sesuai harga yang sudah ditulis di nota. Belum pernah sampai rugi, paling sedikit keuntungan per kotak Rp 7.500.
Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan?	Saya hanya mengumpulkan nota, tidak pernah, menulis ulang di buku, atau dicatat yang rapi. Itu saya gantung notanya di dinding dekat pintu.
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari usaha peternakan ayam?	Saya sendiri, dibantu mbah biar ada kegiatan.

Bagaimana menghadapi risiko saat harga tidak stabil?	Kalau harga pasti berubah, diterima saja, yang penting barang tidak numpuk di gudang.
Bagaimana kinerja kemitraan ini akan dievaluasi?	Saling percaya saja, tidak pernah ada evaluasi
Apakah ada akad saat peternak bermitra dengan PS?	Saling sepakat harga dan ditulis di nota, hanya itu saja. Dan tidak pernah saling mengingkari, kesepakatan harganya sesuai, ya sudah jalan saja. Yang penting ada keuntungan meski sedikit.

Lampiran III Foto Dokumentasi Penelitian







Lampiran IV Cek Keterangan Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 37/Perpus/IAIPM/1/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Nurlita Saraswati
Nomor Induk Mahasiswa : 20913053
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM RAS PETELUR DI KECAMATAN PAJANGAN PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM FIQIH MUAMALAH (2021-2023)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **10% (Sepuluh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Lampiran V Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaloranang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fasil@uii.ac.id
W. fasil.uii.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS No: 003/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/I/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil
Tahun Akademik 2024/2025:

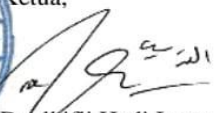
Nama : Dewi Nurlita Saraswati
No. Mahasiswa : 20913053
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI KEMITRAAN
PETERNAK AYAM RAS PETELUR DI KEC. PAJANGAN,
KAB. BANTUL PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM FIKIH
MUAMALAH (2021-2023)**
Masa Berlaku s/d : 13 Juli 2025
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari 2024
13 Rajab 1446 H



Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Ketua,


Dzulfitri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Dewi Nurlita Saraswati NIM : 20913053
Judul Tesis : ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI KEMITRAAN
PETERNAK AYAM RAS PETELUR DI KEC. PAJANGAN, KAB.
BANTUL PERSPEKTIF SYIRKAH DALAM FIKIH MUAMALAH
(2021-2023)
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11 / 2025 1	Konsultasi hasil wawancara informan	
2	13 / 2025 1	Konsultasi metode pengolahan data	
3	15 / 2025 1	Konsultasi bab 4	
4	17 / 2025 1	Penambahan kerangka teori	
5	20 / 2025 1	Konsultasi penulisan ayat Al-Quran	
6	21 / 2025 1	Revisi pembahasan	
7	22 / 2025 1	Revisi penulisan	
8	23 / 2025 1	Konsultasi keseluruhan	
9	24 / 2025 1	Persetujuan dosen pembimbing untuk ujian	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup



Nama : Dewi Nurlita Saraswati

Alamat : Perumahan Pendowoasri Blok i-19, Sewon, Bantul, DIY

Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 12 November 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat Email : dewinsaraswati21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001 : Lulus SD Semolowaru 1 Surabaya

2008 : Lulus SMAN 19 Surabaya

2013 : Lulus S1 Universitas Brawijaya Malang